



PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ULAYAT

Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah



PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ULAYAT
Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah

Dr. Aartje Tehupeiorry, S.H., M.H.



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-6963-60-9



Dr. Aartje Tehupeiorry, S.H., M.H.

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ULAYAT
Di Negeri Soahuku - Amahai Maluku Tengah**

Penulis:
Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H.



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2019

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ULAYAT
Di Negeri Soahuku - Amahai Maluku Tengah**

Penulis:

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.

Editor:

Indri Jatmoko, S.Si., MM

ISBN: 978-623-6963-60-9

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, akhirnya penerbitan buku dari hasil penelitian yaitu Peran Lembaga Adat dalam penyelesaian Sengketa Hak Ulayat di Negeri Soahuku Amahai Maluku Tengah dapat diterbitkan.

Pada hakekatnya peran lembaga adat sangat penting dalam penyelesaian sengketa Hak Ulayat secara khusus di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah yaitu dilakukan dengan melalui rapat Saniri yang dihadiri oleh Kepala Negeri dan kedua belah pihak yang bersengketa untuk membicarakan upaya penyelesaian sengketa itu dengan membuat suatu kesepakatan dan memberikan jaminan kepastian hukum dengan memelihara akan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan UU. No.05 tahun 1960 dan undang-undang otonomi daerah, masyarakat hukum adat pada dasarnya diserahkan kepada peraturan masyarakat adat melalui hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.

Oleh karena itu, pemahaman latar belakang adat Saniri negeri, peranan lembaga adat dalam mempertahankan Hukum adat di Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Masohi, Maluku Tengah. Semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja.

Salam Hormat,

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	8
A. Pengertian Mengenai Hukum Adat dan Hak Ulayat	8
B. Masyarakat Hukum Adat Indonesia	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Hasil Penelitian	8
B. Pembahasan Analisis	59
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Negeri Soahuku.....	50
Gambar 3.2 Struktur Kewang	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Negeri Soahuku	47
Tabel 3.2 Komposisi Jenis Pekerjaan Penduduk Negeri Soahuku	48
Tabel 3.2 Komposisi Penduduk Negeri Soahuku Menurut Agama	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Daerah Maluku sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia merupakan bagian mutlak yang tidak terpisahkan dalam satu kesatuan bangsa yang bulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat daerah Maluku Tengah, jauh sebelum agama Islam maupun bangsa Barat datang ke daerah ini, sudah memiliki sistem pemerintahan yang teratur, dikepalai oleh seorang tokoh yang disebut Raja (Kepala Negeri). Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Raja dibantu oleh Ama, Kepala Soa (kepala kampung), Tuan Tanah (pejabat yang mengatur urusan tanah dan warisan tanah), Kapitan (panglima perang), Kewang (polisi hutan), Marinjo (petugas penyampai berita). Para pengurus adat tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Saniri (badan saniri negeri) atau yang dapat disebut dengan Lembaga adat.

Lembaga adat telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat Maluku Tengah untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum yang berlaku.

Lembaga adat ini memiliki peranan yang sangat penting bertalian dengan kehidupan masyarakat adat setempat. Dalam pelaksanaan nilai-nilai adat istiadat masih terlihat sisa-sisa dari kepercayaan lama seperti tata susunan masyarakat hukum, kepemimpinan masyarakat hukum, hukum keluarga, hukum perkawinan dan masih banyak bentuk adat istiadat yang menjadi bagian kehidupan masyarakat setempat.

Beberapa waktu setelah berlakunya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, mungkin Pemerintah mulai menyadari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat pemaksaan dari pelaksanaan peraturan tersebut secara berturut-turut mulai mengeluarkan peraturan yang pada intinya mengenai pembinaan dan pengembangan hukum adat, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989, yang ditujukan kepada semua Gubernur KDH Tk I, Bupati/ Walikota KDH Tk II seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di wilayah Desa/Kelurahan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di daerah. Ketiga peraturan pelaksana ini memiliki efektivitas dalam peranan Lembaga Adat di seluruh Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Makna pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1997 ini hanya diartikan sebagai rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat-masyarakat, dan lembaga-lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.

Peranan ini bertalian dengan keputusan yang diambil oleh Lembaga adat sebagai aturan kehidupan masyarakat adat. Upaya Lembaga adat dapat dilihat dalam masyarakat di Maluku Tengah seperti mempertahankan keberadaan nilai-nilai adat istiadat melalui hak-hak rakyat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Dalam kewenangan masyarakat adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adat setempat.

Hubungan yang erat tersebut menyebabkan persekutuan (masyarakat hukum adat) memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di tempat tersebut. Hak persekutuan atas tanah disebut hak petuanan atau hak ulayat, van Vollenhoven menyebutnya *beschikkingsrecht*. Hak ulayat di daerah Maluku Tengah disebut hak petuanan.

Hak ulayat dalam masyarakat sangat penting mengingat adanya hubungan yang sangat erat kaitannya antara masyarakat dengan tanah dimana ia bertempat tinggal dan tanah dimana ia dapat bercocok tanam sehingga dapat memanfaatkan hasilnya karena memang hak ulayat mempunyai fungsi sosial bagi warga masyarakat hukum adat atas hak ulayat yang dipercayai sebagai peninggalan leluhur mereka.

Eksistensi daripada hak ulayat diakui dalam hukum positif yaitu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat- masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Namun dalam implementasinya sepanjang Pemerintahan orde baru keberadaan daripada hak ulayat dikesampingkan. Oleh karena itu pada era reformasi dalam segala bidang salah satunya melalui pandangan dari masyarakat adat di seluruh Indonesia agar mengembalikan eksistensi hak ulayat pada porsi yang sesungguhnya dan mencegah terjadinya distorsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang sudah mulai tampil dengan kekuatan yang lebih besar dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan hal-hal yang sangat fundamental yaitu masalah "kedaulatan".

Menyadari hal ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman untuk mengetahui eksistensi hak ulayat di daerah.

Melihat latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat peranan lembaga adat ini dalam penyelesaian hak ulayat di Maluku Tengah sebab menurut penulis sangat besar peranan raja dan saniri negeri dalam memberikan keputusan di masyarakat adat Desa Soahuku,

Kecamatan Amahai, Kabupaten Masohi, Maluku Tengah untuk memelihara dan melestarikan hak petuanan berupa larangan agar masyarakat tidak merusak atau mengambil suatu benda atau barang sebagai hasil sumber daya alam masyarakat dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Larangan tersebut merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai adat istiadat dan sudah melekat dalam kehidupan masyarakat adat Desa Soahuku (selanjutnya disebut dengan negeri Soahuku).

Aturan ini ada beberapa perbedaan bentuk pada beberapa tempat, terdapat pada pulau-pulau Buru, Seram, Ambon dan Lease, pulau-pulau Watubela, kepulauan Kei dan Aru, kepulauan di Barat Daya Maluku dan kepulauan Tenggara Maluku serta di pulau Halmahera. Sebagai pranata yang sudah berlaku umum di Maluku, aturan larangan ini sudah ada sejak dahulu kala. Namun demikian, tidak jelas sejak kapan aturan tersebut dikenal, karena data dan informasi yang autentik tentang hak itu tidak ditemukan. Menurut cerita masyarakat khususnya di pulau Saparua, pranata ini diperkirakan telah dikenal sejak tahun 1600 Masehi.

Kata dalam aturan ini juga mengacu pada keseluruhan institusinya. Itulah sebabnya di dalam masyarakat berkembang penggunaan istilah tutup dan buka larangan ini, suatu istilah yang terutama mengacu pada upacara pelarangan dan penghentian larangan. Setelah upacara tutup sasi dilaksanakan berarti sejak saat itu segala jenis hasil darat maupun laut yang dilarang tidak boleh dirusak atau diambil (dipanen). Baru setelah upacara buka larangan dilaksanakan semua hasil darat dan laut yang dilarang pemanfaatannya pada saat tutup larangan diperbolehkan untuk dipanen. Pranata atau aturan masyarakat adat Maluku Tengah ini disebut dengan istilah Sasi.

B. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengakuan Pemerintah terhadap masyarakat adat Negeri Soahuku-Amahai, Maluku Tengah ?
2. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Adat dalam menyelesaikan Hak Ulayat Di Masyarakat Adat Negeri Soahuku-Amahai, Maluku Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kembali seluruh aspek kehidupan dan pertumbuhan hukum adat dan lembaga-lembaga adat guna kepentingan semua pihak. Selain tujuan diatas, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Memperoleh kesamaan sisi dan pandangan tentang prospek hukum adat di dalam masyarakat mendatang, dan berpijak dari hal tersebut dapat dipekat langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mempersiapkan usaha pengembangan studi hukum adat.
2. Menghimpun pemikiran-pemikiran yang relevan yang menunjang usaha pembaharuan studi dan pengajaran hukum adat yang berorientasi masa depan.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Bahan hokum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hokum yang terdiri buku-buku teks (*texbook*) Riset Kepustakaan (*Library research*)
Yaitu Perpustakaan FH UKI, Perpustakaan BPHN, Perpustakaan LIPI, dan Perpustakaan pribadi.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hokum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder (kamus hokum, encyclopedia, dan lain-lain)
4. Teknik Pengumpulan data : Riset Lapangan
 - Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Masohi, Maluku Tengah.
 - Wawancara secara langsung dengan Raja (Kepala Negeri) dan pemuka atau tokoh masyarakat adat, dan masyarakat setempat.
 - Pengumpulan data dari kantor DPRD Tingkat II Kabupaten Masohi. Penelitian di Negeri Soahuku.

Metode ini yang dipakai penulis untuk menguji efektivitas hukum secara langsung di lapangan. Data-data yang diperoleh penulis dituangkan ke dalam penelitian ini serta dapat dianalisa secara keseluruhan dengan dibatasi pada penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Mengenai Hukum Adat dan Hak Ulayat

1. Pengertian Hukum Adat

Di kalangan masyarakat umum (orang-orang awam) istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai dalam pembicaraan ialah istilah “*adat*” saja. Dengan menyebut kata “*adat*” maka yang dimaksud adalah “*kebiasaan*” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan “*adat Jawa*” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula jika dikatakan “*adat Minangkabau*”, “*adat Batak*”, “*adat Bugis*” dan sebagainya. Jadi istilah Hukum Adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.

Istilah “*Hukum Adat*” berasal dari kata-kata Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*”. *Huk'm* (jamaknya : *Ahkam*) artinya “*suruhan*” atau “*ketentuan*”. Misalnya di dalam Hukum Islam (Hukum Syari'ah) ada lima macam suruhan (perintah) yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” (hukum yang lima), yaitu *fardh* (wajib, *haram* (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjaran), *makruh* (celaan) dan *jaiiz*, *mubah* atau *halal* (kebolehan). *Adah* atau *adat* artinya “*kebiasaan*”, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “*Hukum Adat*” adalah “*Hukum Kebiasaan*”.¹

¹ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam* / (Jakarta : Tinta Mas, 1959), hlm. 23.

Di Eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang disebut "*gewoonte recht*", yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*). Tetapi di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah "*adat dan kebiasaan*" itu dibedakan, sehingga "hukum adat" tidak sama dengan "*hukum kebiasaan*". Kebiasaan yang dibenarkan (diakui) di dalam perundangan merupakan "*Hukum Kebiasaan*", sedangkan Hukum Adat" adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.²

Adat kebiasaan yang diakui dalam perundangan misalnya pasal 1571 KUH Perdata menyatakan :

"Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat".

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Di masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang memerintahkan dibuatnya kitab hukum Makuta Alam istilah hukum adat sudah dipakai. Kemudian istilah Hukum Adat ini jelas disebut di dalam kitab Hukum Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam (Bahtera bagi semua Hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkusumat) yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 8.

Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1795). Di dalam mukaddimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara maka Hakim harus memperhatikan Hukum Syarak, Hukum Adat, serta Adat dan Resam.

Kemudian istilah itu dicatat oleh Snouck Hurgronye ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan istilah Belanda "*Adatrecht*" untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat mempunyai sanksi hukum.³ Sejak waktu itu maka istilah "*Adat recht*" yang kemudian diterjemahkan sebagai Hukum Adat menjadi terkenal, terutama sejak ia dimasak oleh Van Vollenhoven sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.

Dengan demikian yang dimaksud "*Hukum Adat*" adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah "adat" yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif", yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara Hukum Adat dan Adat Kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

a. Pengertian Masyarakat Daerah

Pada umumnya di kalangan masyarakat daerah yang tidak mempelajari hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, dalam pembicaraan sehari-hari ataupun juga di dalam kerapatan-kerapatan adat, orang tidak membedakan antara "adat" dan "hukum adat". Antara kedua istilah itu diartikan sama saja dan istilah yang banyak digunakan hanya kata "adat" bukan kata "hukum adat", baik adat tanpa sanksi maupun adat yang

³ Snouck Hurgronye, *De Atjehers* (Leiden : 1893), hlm. 357.

mempunyai sanksi. Di Minangkabau dan Bugis dipakai istilah-istilah adat sebagai di bawah ini.

(1) Di Minangkabau

Adat yang sebenarnya adat yang dimaksud ialah adat yang tidak lekang di panas dan tak lapuk di hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan Maha Pencipta. Sebagaimana dikatakan “Ikan adatnya beradai, air adatnya membasahi pisau adatnya melukai”. Jadi adat yang dimaksud adalah perilaku alamiah, karena sudah merupakan ketetapan Tuhan yang tidak berubah, sudah merupakan sifat perilaku yang seharusnya demikian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat itu dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Adat Istiadat

ialah adat sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang di Minangbau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatih Nan Sabatang di balai Balairung Periang Padang Panjang. Sebagaimana dikatakan, "Negeri berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati". Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman poyang asal sampai ke anak cucu di masa sekarang. Aturan kebiasaan ini pada umumnya tidak mudah berubah.

Adat nan diadatkan

Adat sebagai aturan yang ditetapkan atas dasar “bulat mufakat” para penghulu, tua-tua adat, cerdas, pandai, dalam majelis kerapatan adai atas dasar “halur” dan “patut”. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan

waktu. Oleh karena lain nagari lain pandangannya tentang halur dan patut, maka sifat adat nan diadatkan itu lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya.

Adat nan teradat

Yang dimaksud disini ialah kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru meniru di antara anggota masyarakat. Karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa dipakai, maka dirasakan tidak baik ditinggalkan. Misalnya di kalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila ada kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung, mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam.⁴

(2) Di Bugis

Di tanah Bugis juga adat berarti termasuk hukum adat, disebut dengan istilah *ade'* atau *ada'*. Antara lain misalnya sebagaimana diuraikan dalam *Lontara' Sukku'na Wajo* sebagai berikut :⁵

Ade' Pura Ouro

Adat yang sudah tetap yang tidak boleh diubah, karena sudah disepakati bersama oleh raja dan rakyat untuk dilaksanakan dan ditaati yang telah dipersaksikan ke hadapan Dewata Yang Esa. Apabila ketentuan tersebut diubah atau dibatalkan maka negeri akan rusak, karena menyalahi sesuatu yang sudah betul dan menyingkirkan kejujuran.

⁴ A. Dt. Batuah-A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau* (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), hlm. 110-111.

⁵ Andi Zainal Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makasar tentang Hukum Negara dan Dunia Luar* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 125-131.

Ade' Assituruseng

Adat yang ditetapkan atas persetujuan antara raja dan rakyat dapat berubah apabila dalam pelaksanaannya masih bercacat atau karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahannya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

Ade' Maraja ri Arunggo

Adat yang berlaku bagi raja dan para bangsawan, yang berasal dari ade' assiturosong, karena dianggap tidak ada lagi cacatnya maka harus dilaksanakan raja dan bangsawan. Misalnya kalau raja akan mengadakan peralatan (upacara) atau akan membangun rumah, maka raja harus memotong kerbau dan mengumpulkan seluruh rakyat untuk membantunya dan menyediakan makan dan minum bagi rakyat yang membantu dan berkumpul itu.

Ade' taro anang

Adat yang lahir dari tua-tua desa yang intinya dikatakan : 'Lluka taro Datu telluka taro Ade', lluka taro Ade' telluka taro Anang, lluka taro Anang telluka taro ta ma ega (Batal ketetapan raja tak batal ketetapan Dewan Pemangku Adat, batal ketetapan Dewan Pemangku Adat tidak batal ketetapan Tua-tua Adat, batal ketetapan Tua-tua Adat tak batal Ketetapan orang banyak). Jadi keputusan rakyat berarti di atas keputusan yang lain.

Apa yang diuraikan di atas tadi adalah pengertian hukum adat di kalangan masyarakat adat yang semata-mata bersifat normatif, menurut aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan berlaku pada zamannya. Lain halnya dengan pengertian hukum adat yang sifatnya ilmiah, sejak hukum adat itu

menjadi ilmu pengetahuan yang disistematisir oleh van Vollenhoven.

b. Pengertian Sarjana Barat

(1) Prof. Dr. C. Van Vollenhoven.

Van Vollenhoven sebagai orang pertama yang telah menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar dengan hukum dan ilmu hukum yang lain menyatakan antara lain sebagai berikut:⁶

- a. Perbedaan antara ilmu hukum barat dan ilmu hukum adat.
"Dalam ilmu hukum barat banyak terdapat lembaga hukum (*rechinstellingen*) dan kaidah-kaidah hukum (*rechtsregels*) yang tidak berdasarkan atau tak ada kaitannya dengan faktor religio dalam hukum, asal saja bermanfaat dan memberikan keuntungan praktis. Tetapi di dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia".
- b. Pengertian tentang hukum adat
“(Hukum Adat) adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat)".
- c. Untuk mengerti tentang hukum adat.
“Bahwa dalam hal ini orang seharusnya tidak menggunakan teori tetapi harus dilihat pada kenyataan. Jika Hakim menemukan aturan-aturan adat, perilaku atau perbuatan yang oleh masyarakat dianggap patut dan

⁶ Van Vollenhoven, *Adatrecht II* (Leiden : 1933), hlm. 878.

mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang mengatakan bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para Kepala adat dan para petugas hukum yang lain, maka aturan-aturan adat itu bersifat hukum".

d. Jangan hanya mengekor hukum barat.

“Menurut pendapat penulis hukum Indonesia dalam hal ini harus mencari jalan sendiri, agar bermanfaat bagi tanah air dan bangsa ini, janganlah hanya mengekor (bijwagen) saja pada hukum dan ilmu hukum di negeri Belanda; agar sesuai dengan tanah air dan bangsa Indonesia, pelajaran hukum Indonesia hendaknya justru memberikan tempat yang luas di samping adanya pengertian hukum, pikiran hukum dan perasaan hukum.

e. Hukum adat harus dipertahankan jika kenyataannya masih hidup.

“Jikalau dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka. Sebaliknya andaikan dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti, padahal di dusun-dusun, di desa-desa dan di pasar-pasar, hukum adat itu masih kokoh dan kuat, maka Hakim akan sia-sia belaka.

(2) Prof. Dr. B. Ter Haar Bzn.

Ter Haar yang menjadi Guru Besar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (RHS-Rechts Hoge School) yang berdiri sejak tahun 1924 di Jakarta, dalam melanjutkan usaha van Vollenhoven membina ilmu hukum adat mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

a. Pengertian Hukum Adat

“(Hukum Adat adalah....keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris

hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati”.

b. Kapankah adat menjadi hukum adat.

“Tidak ada sesuatu alasan untuk menyatakan sesuatu itu dengan sebutan “hukum" tanpa adanya keputusan tentang hukum oleh para petugas hukum masyarakat, demikian sebagaimana dikatakan orang Inggris, Gray yang menurut pendapat saya, demikian pula halnya dalam kita mencari jawaban atas pertanyaan secara teoritis tentang hukum adat yang berlaku terhadap adat dan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis”.⁷

Demikian pendapat Ter Haar tentang pengertian Hukum Adat ialah adat yang diputuskan oleh para petugas-petugas hukum adat yang berbeda dengan van Vollenhoven di mana hukum adat itu adalah adat yang seharusnya berlaku dalam masyarakat.

Pendapat Ter Haar tersebut dipengaruhi oleh pendapat John Chipman Gray dari Inggris yang terkenal dengan teorinya “All the law is judge made law" (semua hukum itu adalah hukum keputusan Hakim), sebagaimana berlaku di negara-negara Anglo Saxon (Amerika Serikat, Afrika Selatan) yang menganut sistem “peradilan preseden", di mana para Hakim wajib mengikuti yurisprudensi keputusan Hakim terdahulu. Sistem ini tidak sejalan dengan sistem peradilan Belanda di Indonesia yang berpegang pada hukum kodifikasi.

⁷ Ter Haar, *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht* (Jakarta : Groningen, 1950), hlm. 235.

(3) Prof. Mr. F.D. Holleman

Holleman yang juga pernah lama berada di Indonesia, tentang pengertian hukum adat sependapat dengan van Vollenhoven, dan menyatakan sebagai berikut :

Hukum itu tidak tergantung pada keputusan.

“Bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap normanorma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum”.

(4) Prof. Dr. J.H.A. Logemann

Logemann yang juga cenderung pada pendapat van Vollenhoven dan tidak sepenuhnya menyetujui pendapat Ter Haar. Ia mengatakan antara lain sebagai berikut Hukum adat tidak mutlak sebagai Hukum Keputusan “Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu mempunyai sanksi, ialah berupa sanksi apapun dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Orang dapat menganggap bahwa semua norma yang ada sanksi itu kesemuanya adalah norma hukum. Ia tidak sependapat bahwa adat itu baru merupakan hukum adat, apabila telah dimasukkan ke dalam keputusan Hakim. Walaupun keputusan Hakim itu merupakan faktor yang sangat penting dalam

menentukan mana yang merupakan hukum adat dan mana yang adat saja”.⁸

(5) E. Adamson Hoebel

Hoebel seorang ahli antropologi hukum Amerika mengemukakan tentang jenis sanksi sosial.

Sanksi yang positif dan negatif.

“Tidak semua kebiasaan itu bersifat hukum, di antara ciri apakah kebiasaan itu bersifat hukum ialah adanya “sanksi sosial” baik yang bersifat positif (pengukuhan) maupun yang negatif (ancaman). Sanksi yang bersifat penguat atau pengukuhan ialah misalnya berupa pujian kehormatan, tanda jasa, medali, piagam, sedangkan yang bersifat ancaman seperti alis naik, bibir keriting, ejek cela, ditertawakan, telinga 1 dijiwir, tidak diundang makan, disisihkan dari pergaulan, diboikot sumber pencarian, siksaan tubuh, dikurung atau dibuang. Dengan adanya sanksisanksi itu maka norma sosial menjadi norma hukum”.⁹

(6) L. Pospisil

Pospisil ahli antropologi dari Universitas Yale Amerika Serikat yang pada tahun 1953-1955 melakukan penelitian di daerah Suku Kapauku Irian Jaya, untuk membedakan adat dan hukum adat mengemukakan sebagai berikut :

Empat ciri hukum :

⁸ Utrecht, E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Buku Ichtiar, 1959), hlm. 259-260.

⁹ Hoebel, E.A., *The Law of Primitive Man* (New York : Harvard University Press, 1979), hlm. 15.

a. *Attribute of Authority*

Ciri otorita (kekuasaan), menentukan bahwa aktivitas budaya yang dinamakan hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memecahkan ketegangan sosial yang timbul seperti, pelanggaran terhadap pribadi, pelanggaran terhadap hak orang lain, pelanggaran terhadap penguasa, pelanggaran terhadap keamanan umum.

b. *Attribute of intention of universal application*

Ciri kelanggengan berlaku, keputusan penguasa itu mempunyai waktu panjang berlakunya terhadap berbagai peristiwa yang sama di masa yang akan datang.

c. *Attribute of obligation*

Ciri hak dan kewajiban, bahwa keputusan penguasa itu mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang satu dan pihak yang lain yang masih hidup. Jika keputusan itu tidak berisikan hak dan kewajiban maka keputusan itu tidak membawa akibat hukum.

d. *Attribute of sanction*

Ciri penguat, bahwa keputusan itu harus mempunyai sanksi dalam arti seluas-luasnya, baik berupa sanksi jasmaniah seperti hukuman badan, deprivasi hak milik (penyitaan harta), maupun sanksi rohaniah, seperti takut, rasa malu, rasa dibenci, dan lainnya.

c. Pengertian Sarjana Indonesia

(1) Prof. Dr. R. Soepomo

Soepomo adalah ahli hukum adat Indonesia yang pertama, mantan Guru Besar dalam dalam ilmu hukum adat sejak tahun 1938 di RHS Jakarta, dan tahun 1941 menggantikan kedudukan Ter Haar sebagai Guru Besar hukum adat. Banyak jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di bidang hukum, konon ia pula yang membuat rencana penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertiannya tentang hukum adat antara lain sebagai berikut:¹⁰

a. Hukum non-statutair

“Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitratnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

b. Hukum adat tidak tertulis

“Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna menghindarkan kebingungan pengertian, istilah “hukum adat” ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif. Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara

¹⁰ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Terj. III (Jakarta : Pustaka Rakyat, 1959), hlm. 29-30.

(parlemen, dewan propinsi dan lain-lain), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa semua inilah merupakan “hukum adat”, atau hukum yang tak tertulis yang disebut oleh pasal 32 UUD sementara tersebut.

Jadi yang dimaksud hukum adat tidak tertulis menurut Soepomo meliputi peraturan legislatif yang tidak tertulis, yang hidup dalam hukum kenegaraan, keputusan-keputusan hakim, hukum kebiasaan, termasuk pula tentunya aturan-aturan pedesaan dan aturan-aturan keagamaan.

(2) Prof. Dr. Soekanto

Soekanto yang pernah mengajar hukum adat pada Akademi Dinas Luar Negeri, di dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, antara lain menyatakan tentang hukum adat sebagai berikut:¹¹

- a. Dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang (*wetboekjurst*) memang "hukum keseluruhannya di Indonesia tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas", akan tetapi, apabila mereka sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya mengenai hukum adat, tidak hanya dengan pikiran (*rechtsbegrip, rechtsverstand*) tetapi dengan pikiran (*rechtsgevoel*) pula, mereka melihat suatu sumber yang

¹¹Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Soeroengan, 1958)

mengagumkan, adat istiadat dahulu dan sekarang, adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang dapat berkembang, adat istiadat yang berirama (poezie van recht). b. Jika kita menyelidiki adat istiadat ini terdapat peraturan-peraturan bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (ongecodifiseerd) dan bersifat paksaan (dwang) mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg), kompleks ini disebut hukum adat.

Demikian apa yang dikemukakan Dr. Soekanto yang mirip dengan apa yang dikatakan van Vollenhoven, dan hingga kini masih ada sarjana hukum Indonesia yang menganggap hukum adat itu bukan hukum, yang tanpa disadari menjauhi kebudayaan bangsa.

(3) Prof. Dr. Mr. Hazairin

Hazairin, ahli hukum adat yang berasal dari Bengkulu ini ketika hidupnya adalah guru besar hukum adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berbeda dari guru besar yang lain ia nampaknya lebih banyak mendekati hukum adat dengan hukum Islam. Pendapatnya tentang hukum adat antara lain sebagai berikut :

- a. Adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹²

¹² Hazairin, *Kesusilaan dan Hukum* (Jakarta : 1952)

Jadi Hazairin mengkaitkan antara kesusilaan dan hukum, sehingga menurut ia dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian halnya dengan hukum adat dimana terdapat hubungan dan persesuaian dengan kesusilaan. Maka untuk memahaminya bagi rakyat biasa cukup memakai istilah adat, baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum, maka rakyat tidak perlu memakai istilah hukum adat.

- b. Perbedaan sifat atau corak antara kaidah kesusilaan dengan kaidah hukum dapat dilihat dari bentuk perkuatannya (sanksinya). Di dalam ajaran Islam ada lima kaidah atau hukum yang disebut Al-ahkam AlKhamsah¹³ yang menurut bahasa Ilmu Fikh terdiri dari (1) Fard (wajib), (2) Haram (larangan), (3) sunnah-mandub mustahab (anuran), (4) makruh (celaan), (5) jaiz atau mudab (kebolehan).
- c. Sampai sekarang masih juga kita melihat bahwa di Indonesia ada tiga macam hukum perdata, yaitu Hukum Eropa, Hukum Adat dan Hukum Agama. Hukum Eropa memberi jembatan bagi negara kita dalam hubungan ke luar, mengenai hukum internasional, dagang dan sebagainya. Hukum Adat terletak pada perasaan kebangsaan kita, pada penghargaan terhadap kebudayaan kita, di mana masih tergantung jiwa kita, bagi rakyat di perkampungan umumnya urusan adat meliputi hak-hak dan perihal hidupnya. adalah sebagian dari jiwanya

¹³ Hazairin, *Hadith Kewarisan dan Sistem Bilateral* (Jakarta : Tinta Mas, 1962), hlm. 8.

Hukum Agama di Indonesia masih terselip di dalam hukum adat, keistimewaannya ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakan sebagai bagian dari perkara imannya yang mengandung penghargaan keberuntungan bagi hidup di dunia dan akhirat.

(4) Prof. Mr. M.M. Djodigoeno

Djodigoeno ketika hidupnya adalah guru besar hukum adat pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam ia mengemukakan pengertian tentang hukum adat ia berpangkal tolak dari konsepsi hukum yang umum sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. J. van Kan bahwa hukum itu adalah rangkaian ugeran (norma) yang mengatur perhubungan kemasyarakatan. Hukum itu adalah rangkaian ugeran yang mengatur hubungan pamrih (kepentingan). Dalam hal itu ia mengemukakan sebagai berikut :

- a. “Sesungguhnya hukum itu bukanlah suatu phenomenon yang tepat (statis) seperti halnya rangkaian ugeran, melainkan karya manusia, suatu hal yang hidup dalam arti berangkap dua; ia dapat berkembang (berevolusi) dan dapat bervariasi (plastis), tegasnya dapat menyelesaikan hal yang berbeda di antara hak dan kewajiban dalam peristiwa yang serupa”. Itulah yang saya maksud “hukum yang hidup” (living law)¹⁴ Jadi hukum adat sebagai hukum yang hidup yang pelaksanaannya tidak terikat pada ugeran-ugeran hukum (pepacak-pepacak perundangan dan norma preseden yang telah ada).

¹⁴ Djodigoeno, M.M., *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta : Binacipta BPHN, Seminar Hukum Adat, 1976), hlm. 27.

- b. "Hukum adat apabila dilawankan dengan hukum perundangan (hukum kodifikasi) maka hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan". Jadi hukum adat itu tidak meliputi peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja-raja, karena peraturan desa dan peraturan raja itu bukan hukum adat.¹⁵ "Ada dua kategori sumber hukum itu, ialah yang bersumber dari kekuasaan negara dan yang bersumber dari kekuasaan rakyat".

Yang dari kekuasaan negara; sebagai berikut :

- Perundangan, sebagai keputusan legislatif.
- Keputusan pejabat, seperti keputusan eksekutif atau yudikatif (yurisprudensi).
- Keputusan kekuasaan tertinggi dalam negara seperti perjanjian internasional, pernyataan perang, perjanjian perdamaian, dan lain-lain.

1. Yang dari kekuasaan rakyat sebagai berikut :

Adat kebiasaan, seperti berbagai perilaku anggota masyarakat dalam pamrih (kepentingannya), hubungan Keputusan kelembagaan, seperti keputusan rukun tetangga, keputusan rukun tani, kamar dagang, lembaga asuransi dan lainnya.

Pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintahan dan perang saudara. Kesemuanya itu merupakan sumber hukum yang berupa pernyataan rasa keadilan dan hubungan pamrih. Di samping itu masih ada sumber hukum yang lain, yaitu sumber hukum agama, terutama agama Islam.

c. Dalam rangka pembinaan hukum nasional menurut Djodjodigono haruslah bahannya bahan nasional yaitu

¹⁵ Djodjodigono, M.M., Asas-asas Hukum Adat (Yogyakarta : JBP Gadjah Mada, 1958), hlm 7.

hukum adat. Dalam menuju modernisasi hukum nasional harus diperhatikan keadaan masyarakat yang masih terbelakang. Selanjutnya kecenderungan suka mengadakan perdamaian perlu dipertahankan dalam pembinaan hukum nasional.

(5) Prof. Mr. Soediman Kartohadiprojo

Beliau mengemukakan pendapatnya tentang hukum adat sebagai berikut:

- a. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Tidak Tertulis
“Memang hukum adat itu berbentuk tidak tertulis tetapi tidak dapat dilupakan bahwa dunia pemikiran (denkstruuktur) yang menjadi dasar hukum adat adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan sebagaimana terdapat dalam pasal 15 AB. Istilah hukum adat tidak tertulis lebih luas artinya dari hukum adat, oleh karena hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pikiran hukum barat.
- b. Hukum Nasional harus berlandaskan hukum adat.
“Dengan mengutip pendapat van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai gejala dan pergaulan hidup yang selalu bergolak, dalam keadaan dorong-mendorong dengan gejala yang lain, yang kesemuanya ini tidak henti-hentinya dalam keadaan mempengaruhi, maka Soediman mengatakan bahwa arti

“berlandaskan hukum adat” yaitu berlandaskan asas-asas pemikiran hukum adat”.

- c. Apa arti jika Pancasila sebagai dasar pokok Hukum Nasional ? Soediman menjawab tidak lain bahwa hukum itu seolah-olah dengan ketentuan-ketentuannya bangkit dari dalam dan karena pergaulan hidup yang anggota-anggotanya berjiwa kekeluargaan.

(6) Prof. Kusumadi Pudjosewojo, SH.

Kusumadi di dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia mengenai hukum adat mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

- a. Hukum Adat di dalam UUDS 1950.

Istilah hukum adat yang disebut dalam pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 hendaknya diartikan sebagai “hukum yang tidak tertulis”. Hukum adat itu bukan merupakan lapangan tersendiri, melainkan meliputi semua lapangan hukum yang tidak tertulis, seperti hukum tata negara adat, hukum tata usaha adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan seterusnya. Dengan demikian tata hukum Indonesia itu terdiri dari dua macam, yaitu hukum perundang-undangan dan hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis.

- b. Adatrecht di dalam tata-hukum Hindia Belanda

Istilah “adatrecht” di dalam tata hukum Hindia Belanda sebaiknya jangan disamakan begitu saja dengan istilah Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis, oleh karena istilah adatrecht dalam dogmatik hukum Hindia Belanda (sebagaimana dikemukakan Snouck Hurgronje, van Vollenhoven dan Ter Haar) ialah hukum yang terdiri dari hukum asli dari zaman Melayu Polinesia dan hukum rakyat Timur Asing, termasuk unsurunsur agama yang

telah mempengaruhi hukum asli di daerah-daerah. Hukum asli itu ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis.

- c. Kesamaan *adatrecht* dan hukum adat
“Antara *adatrecht* dan hukum adat ada kesamaannya, karena *adatrecht* pada pokoknya merupakan unsur yang tidak tertulis dan hukum adat yang dimaksud adalah semua hukum yang tidak tertulis. Jadi kesemuanya ditekankan pada hukum tidak tertulis. Tetapi *adatrecht* masih juga meliputi hukum yang tertulis, asal sungguh-sungguh masih merupakan hukum yang hidup.
- d. Istilah *adatrecht* tidak perlu diterjemahkan.
"Biarlah istilah *adatrecht* tidak diterjemahkan, biarlah ia tetap merupakan pengertian teknis-yuridis yang tempatnya di dalam tata hukum Hindia Belanda belaka. Biarlah ia tetap merupakan tanda peringatan dan penghormatan bagi maha sarjana pengukirnya, yang namanya tidak pernah akan dapat dihapus dari sejarah Indonesia.¹⁶

2. Pengertian Hak Ulayat

Prof. C.Van Vollenhoven memberikan istilah teknik terhadap persekutuan dengan istilah “*beschikkingrecht*” sedang tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan “*beschikkingkring*”. Istilah ini ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hak ulayat atau hak pertuanan, sedang

¹⁶Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Aksara Baru, 1976), hlm. 72.

istilah *beschikkingrecht* diterjemahkan menjadi lingkungan ulayat.¹⁷

Beschikkingrecht atau hak ulayat adalah berupa hak dan kewajiban daripada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu yakni wilayah dimana mereka hidup.

Dalam buku C. Van Vollenhoven yang berjudul “*Miskenaingen in het Adatrecht*” dan “*De Indonesier en zijn Grond*” dapat disimpulkan adanya 6 ciri-ciri dari hak ulayat. Ciri-ciri tersebut antara lain :¹⁸

- 1) Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat.
- 2) Hak individual meliputi oleh hak persekutuan. Mengenai hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan terkenal pendapat dari Ter Haar yang disebut “Bala”. Menurut teori ini hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin kuat hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut.
- 3) Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan ditetapkan hak perseorangan.

¹⁷ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung : Tarsito, Cetakan kedua, 1984), hlm. 18.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21.

- 4) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat harus terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang sewa
- 5) Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
- 6) Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat artinya, baik persekutuan maupun anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sebagai persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.

Mr. CCJ. Maassen dan APG Hans dalam bukunya *Agrarische regelingen voor het Gouvernementsgebiet van Java en Madura* (Peraturan Agraris di Daerah Gubernemen Jawa dan Madura), Jilid 1 hal 5, menerangkan tentang hak ulayat sebagai berikut :

Yang dinamakan hak ulayat (*beschikkingrecht*) adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah alam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada Desa, dalam hal mana Desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi disitu yang belum dapat diselesaikan.¹⁹

Hak ulayat ini menurut Van Vollenhoven disebut "Beschikkingrecht". Hak ulayat ini berlaku keluar dan kedalam. Berlaku keluar maksudnya warga luar masih ada

¹⁹ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA* (Bandung : Alumni, Cetakan Kedua, 1986), hlm. 32.

kemungkinan untuk dapat mengenyam atau menggarap tanah ulayat tersebut dengan izin persekutuan serta telah membayar uang pesangon, “uang pemasukan” (Aceh) dan “Mesi” (Jawa).

Memang pada prinsipnya warga luar tidak boleh mengenyam atau menggarap tanah ulayat itu, tetapi kecuali dengan cara yang baru disebut diatas.

Berlaku ke dalam, maksudnya karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan hak ulayat dimaksud memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya. Yang menjadi hak ulayat ini adalah :

1. Tanah (daratan);
2. Air (perairan seperti misalnya kali, danau, pantai beserta perairannya)
3. Pohon buah-buahan, pohon-pohon kayu untuk pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya ;
4. Binatang yang hidup liar.²⁰

Hak-hak yang dapat diperoleh seseorang warga dari suatu persekutuan hukum di dalam lingkungan tanah ulayat adalah:

- 1) Hak menebang kayu

Setiap penduduk (warga) dapat menebang kayu di hutan-hutan dengan tidak meminta izin dan atau memberitahukan kepada yang berwajib, kayu mana akan dipergunakan untuk kayu api perumahan.

- 2) Hak untuk menebang hasil hutan

²⁰ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta : Gunung Agung, 1983), hlm. 199.

Hasil hutan seperti rotan, damar, dan lain-lain dapat diperoleh setiap warga dengan cara dan syarat sebagaimana pada hak menebang kayu.

3) Hak menggembalakan ternak

Setiap warga berhak melepaskan ternaknya, tidak saja diatas tanah-tanah yang telah diusahakan, umpamanya sawah tetapi pada sawah itu tidak ditanami pada waktu kosong. Apabila pemilik tidak mengizinkan, maka dia harus membuat pagar di sekeliling sawah tersebut.

4) Hak memburu

Dengan tidak memerlukan izin dan juga tidak harus membayar ganti kerugian, setiap warga dapat membantu di dalam lingkungan tanah ulayat dari suatu persekutuan hukum.

B. Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Di zaman Hindia Belanda masyarakat bangsa Indonesia itu terkotak kotak ke dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat budaya dan tempat kediamannya masing-masing, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaan sendiri-sendiri. Sehingga apa yang dikatakan masyarakat hokum menurut Ter Haar adalah:²¹

“Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik dengan berwujud atau tidak berwujud”

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan genealogis. Di samping

²¹ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradja Paramita, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1960), hlm. 16.

adanya masyarakat hukum yang terdapat di kalangan rakyat tersebut. Ter Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia kelompok-kelompok masyarakat raja-raja dan bangsawan tersebut sebagian besar sudah tinggal namanya saja, begitu pula kelompok-kelompok masyarakat pedagang dengan kehidupan hukum adatnya sendiri dapat dikatakan sudah tidak ada lagi pengaruhnya. Namun mengenai masyarakat hukum atau persekutuan hukum adat sebagian besar masih tetap hidup dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan teritorial atau berdasarkan ikatan genealogis, dan atau campuran antara keduanya yaitu yang bersifat genealogis-teritorial.

Idealnya masyarakat hukum atau persekutuan hukum dimaksud masih hidup, namun di sana-sini sudah banyak terjadi pergeseran dan perubahan dikarenakan perubahan kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang banyak dijadikan objek-objek pembangunan seperti di daerah Lampung, yang dapat dikatakan bahwa masyarakat hukumnya yang tradisional sudah tidak utuh lagi. Lain halnya dengan masyarakat hukum di tanah Batak, atau di Kalimantan, di Nusa Tenggara Timur, dan di pedalaman Irian.

1. Struktur Masyarakat Hukum

a. Masyarakat Hukum Territorial.

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindu Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah, masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.²²

Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan territorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

Menurut van Dijk persekutuan hukum territorial itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu “persekutuan desa”, “persekutuan daerah” atau “perserikatan desa”. Termasuk persekutuan desa adalah seperti desa orang Jawa, yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.

Termasuk pengertian persekutuan daerah adalah seperti kesatuan masyarakat “*Nagari*” di Minangkabau. “Marga” di Sumatera Selatan dan Lampung, “*Negorij*” di Minahasa dan Maluku, di masa lampau, yang merupakan suatu daerah

²² Ibid, hlm. 17.

kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.

Sedangkan yang dimaksud perserikatan desa adalah apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran bersama. Salah satu contoh misalnya di daerah Lampung ialah “Perserikatan Marga Empat Tulangbawang” yang terdiri dari Marga-marga adat Buway Bolan, Tegamo'an, Suway Umpu dan Buway Aji di Menggala Lampung Utara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 (LN. 1975-56) maka ketiga bentuk desa tersebut sudah tidak lagi bersifat formal, melainkan berubah menjadi “desa-desa adat” yang informal. Menurut Undang-Undang tersebut pasal 1 tentang desa dikatakan sebagai berikut :

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. "Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa”.

Dengan demikian yang dimaksud masyarakat desa perundangan adalah semua penduduk (dari segala golongan) yang menempati suatu wilayah desa termasuk “masyarakat adat” sebagai satu kesatuan masyarakat yang berhak

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum yang berlaku (termasuk hukum adat, yang modern, yang sesuai dengan perkembangan zaman). Sedangkan dusun tidaklah berdiri sendiri melainkan hanya sebagai bagian dari wilayah desa.

Pada kenyataannya bagi masyarakat adat yang bersifat ketetangaan semata-mata seperti desa orang Jawa, pengertian masyarakat desa menurut perundangan tersebut mudah diselaraskan, baik mengenai kewargaan adatnya, sistem kekerabatannya yang parental terbatas, kehidupan ketetangaannya, maupun susunan pemerintahan dan perangkat desanya, dan terutama di mana yang menjadi kepala desanya dapat merangkap kedudukannya sebagai kepala adat di samping kedudukannya sebagai kepala pemerintahan desa yang resmi.

b. Masyarakat Hukum Genealogis.

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.

Masyarakat yang patrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan bapak (garis lelaki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Termasuk patrilineal misalnya “marga genealogis” orang Batak, yang mudah dapat dikenal dari nama-nama marganya seperti di

kalangan orang Batak dengan nama Situmorang, Sinaga, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, Siregar, dan sebagainya.²³

Begitu pula seperti di Lampung dengan nama marga, “Buwai Nunyai, Buwai Unyi, Buwai Nuban, Buwai Subing, Buwai Bolan”, dan sebagainya. Kelompok-kelompok kesatuan masyarakat patrilineal itu ada yang besar dan ada yang kecil. Masyarakat yang patrilineal ini juga terdapat seperti di Bali, Nusa Tenggara (Timor), Maluku dan Irian. Ada yang sifatnya murni, seperti di tanah Batak dan ada yang tidak murni seperti di Lampung.

Masyarakat yang matrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Termasuk masyarakat yang matrilineal, misalnya susunan kekerabatan di Minangkabau. Kerinci, Semendo di Sumatera Selatan dan beberapa suku kecil di Timor. Masyarakat ini tidak mudah dikenal, karena walaupun ada nama-nama keturunan sukunya, tetapi jarang digunakan secara umum.

2. Daerah Maluku

Di daerah Maluku, terutama di pulau-pulau kecil Ambon dan Uliaser, masyarakat adatnya terdiri dari kerabat-kerabat bagian klen yang akrab atau tidak akrab, yang bersifat genealogis patrilineal. Di masa lampau kesatuankesatuan kerabat itu berdiam di daerah pedalaman dalam daerahnya sendiri dalam kesatuan “Uli”. Kemudian mereka menyebar ke daerah pantai dan karena adanya pengaruh dari luar, maka

²³ Vergouwen, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta : Pustaka Azet, 1986), hlm. 8-9.

kesatuan-kesatuan kerabat itu menjadi suatu “negorij”. Dalam suatu “negorij” terdiri dari bagian klen yang disebut “rumatau” (di pantai Hitu) atau terdiri dari beberapa keluarga dalam kesatuan adat yang disebut “Aman”, yang terdiri dari beberapa kampung (soa), dan setiap “soa” terdiri dari beberapa “mata rumah” (fam).

Kepengurusan pemerintahan adat satu negorij merupakan kesatuan dari beberapa “Aman” yang dikepalai oleh Kepala Negorij yang disebut “Raja” yang dijabatnya turun-temurun. Kesatuan kewargaan adat “Aman” dipimpin oleh seorang “Ama” (Bapak, Tuan) yang mendiami beberapa “soa” (rumatau) yang dikepalai oleh “Kepala Soa”. Di masa sekarang susunan Aman, Soa dan Mata Rumah sudah tidak begitu nampak lagi. Di pusat perkampungan dalam suatu Negorij terdapat bangunan “balai desa” (“balai adat” yang disebut “baileu”, Rumah Raja, Rumah Pendeta, Gereja dan Mesjid serta warung-warung atau toko-toko).

Dalam melaksanakan pemerintahan adat, Raja (Kepala Negorij) dibantu oleh “Ama” (kepala adat), “Kepala Soa” (kepala kampung), “Tuan Tanah” yaitu pejabat yang mengatur urusan tanah dan warisan tanah, “Kapitan” selaku panglima perang, “Kewang” sebagai Polisi Hutan dan “Marinjo” petugas penyampai berita (pengumuman). Para pengurus pemerintahan adat tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan “Dewan Negorij” yang disebut “Badan Saniri Negeri” atau disingkat “Saniri”.

Di masa sekarang Kepala Negorij tidak lagi turun-temurun melainkan dipilih, dan biasanya yang terpilih adalah mereka keturunan raja atau orang yang terpandang berwenang untuk itu. Sedangkan “Kepala Soa” tidak dijabat secara tetap, melainkan bergilir untuk masa jabatan dua atau sampai empat

bulan. Kepala Soa yang sedang melaksanakan jabatannya disebut “*Kepala Soa Jaga Bulan*” atau disingkat “*Bapak Jou*”.

Sedangkan Dewan Saniri yang merupakan Dewan Pemerintahan Negerij dilihat dari fungsinya dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang disebut “*Saniri Rajapatih*” yang anggota-anggotanya terdiri dari Raja bersama Kepala Soa, sebagai “*badan eksekutif*”, “*Saniri Negeri Lengkap*” yang anggota-anggotanya terdiri dari Raja, para Kepala Soa, dan pejabat-pejabat lainnya seperti “*Tuan Tanah*”, “*Kapitan*”, “*Kewang*”, “*Marinjo*”, “*Pendeta*” dan lainnya, yang berfungsi sebagai badan legislatif, “*Saniri Negeri Besar*”, anggota-anggotanya terdiri dari Raja dan semua pejabat serta para warga lelaki yang dewasa yang merupakan Badan Perwakilan Rakyat. Pada kenyataannya Saniri Negeri Besar itu jarang sekali mengadakan pertemuan, kecuali karena akan memilih Raja baru dan melaksanakan upacara peresmian Raja baru.

Selain jabatan tersebut di atas, terutama di Ambon dan Seram terdapat berbagai macam organisasi perkumpulan yang diantaranya menyangkut masalah politik. Misalnya organisasi yang disebut “*Patasiwa*” (sembilan bagian) dan “*Patalima*” (lima bagian) dengan tujuan menghimpun kekuatan politik, bahkan di zaman dulu untuk menghimpun kekuatan militer. Setiap perkampungan termasuk salah satu dari kedua organisasi tersebut. Agaknya kedua organisasi tersebut mempunyai latar belakang dari zaman kesultanan Tidore dan kesultanan Ternate dalam abad ke-15 Masehi. Organisasi Patasiwa itu dapat dibedakan antara “*Patasiwa Putih*”, yaitu yang warganya biasa saja, dan “*Patasiwa Hitam*” atau juga disebut “*Patasiwa mete*”, yaitu yang warganya memakai tanda “*tatouage*” (diranjah kulitnya). Dari kedua organisasi itu ada pula organisasi rahasia yang disebut “*Kakehan*”. Ciri khas dari anggota kakehandari Patasiwa Hitam ialah muka mereka

dirajah. Di zaman dahulu organisasi kakehan ini melakukan serangan pemenggalan kepala dan melakukan upacara-upacara tertentu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Propinsi Maluku Tengah (sekarang disebut Maluku) adalah wilayah perairan dan kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau, pulau-pulau tersebut adalah pulau Ambon dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya dimana bagian barat dan arah ke bagian timur dimulai dari pulau Haruku, pulau Saparua ditambah dengan pulau kecilnya yaitu pulau Maulana dan pulau Nusalaut (bagian timur). Keempat pulau besar tersebut disebut dengan sebutan pulau Ambon Lease. Perairan yang mengitari pulau-pulau ini adalah sebelah utara-selatan dengan kepulauan Seram yang memisahkannya dari daratan pulau Seram, sedangkan disebelah timur, selatan dan barat dikelilingi oleh Laut Banda.

Masyarakat Maluku Tengah dalam kurun waktu lama dikenal mempunyai keanekaragaman adat istiadat budaya yang sangat tinggi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat adat antara lain seperti adat *pela gandong* yaitu ikatan untuk saling melindungi dan tidak berkonflik antara kampung dengan kampung, hubungan kekerabatan yang berkaitan dalam pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, dan penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat tersebut. Kekayaan adat istiadat masyarakat adat Maluku Tengah terus dipelihara oleh setiap pribadi atau individu (*persoonlijke*) di bawah wewenang Lembaga Adat.

Dari penelitian dan observasi penulis secara langsung di lapangan (Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah) maka penulis dapat menaporkannya dari hasil tersebut sebagai berikut :

1. Latar Belakang Lembaga Adat Saniri Negeri, Raja dan Kewang Di Negeri Soahuku.

a. Terbentuknya Negeri Soahuku

Sebagaimana kita ketahui lewat buku-buku karangan penulis-penulis sejarah seperti : Rumpius 1700, Valenteyn 1724, Poetiray 1925, Tiehelman 1925 dan lain-lain, hampir seluruh pantai pulau Seram dalam abad ke-13 dan 14 belum ada penghuninya. Akibat perpecahan yang terjadi di Nunusaku rakyat pulau Seram tersebar dimana-mana.

Demikian pula dengan Kapitan Urumaenalo dari keluarga Ruhupessy. Setelah ia tiba di hutan Soahuku maka ia kemudian tinggal di Amahano kemudian pindah ke Aikasiro. Menurut tuturan orang tua-tua negeri Soahuku bahwa tempat asal mulanya negeri Soahuku berdasarkan tempat tinggal urumaenalo yang terakhir yaitu di Aikasiro. Aikasiro terletak dalam petuanan negeri Soahuku. Selama Kapitan Urumaenalo berdiam di Aikasiro maka ia selalu mengadakan peninjauan ke daerah kekuasaannya. Urumaenalo terdiri atas 3 suku kata yaitu :

1. Uru artinya : Kepala manusia
2. Mae artinya : Datang
3. Umnaelo artinya : Kemuka, terdahulu

Kemudian datang juga Anakotta dan Titaley, yang disusuli dengan Ririnama dan Simatau. Mereka bergabung dengan Urumaenalo sehingga merupakan satu kesatuan persaudaraan yang kuat walaupun mereka tinggal agak berjauhan satu dengan yang lain. Hal ini nampak pada benteng mereka yang sampai kini masih ada bekasnya.

Selain itu datang juga keluarga-keluarga lain dimana mereka diterima oleh Kapitan Urumaenalo dengan senang hati untuk

menjadi satu hena (negeri) bersama-sama dengan keluarga yang sudah ada. Warga yang datang ialah :

1. Ruhupessy Kambelo dari Seram Barat (Kambelo) lewat Sepa.
2. Latuny dari Nunusaku.
3. Kakiay dari Haupinalo.
4. Wakano dari Banda.
5. Tamaela dari Hukuanakotta (Seram Barat).
6. Sopacua dari Hukuanakotta (Seram Barat).
7. Latarissa dari Bacan.

Sebagai bukti bahwa mereka tidak bermusuhan dengan Kapitan Urumaenalo maka dibawa serta tanda warga masing-masing dan diberikan kepada Kapitan Urumaenalo sebagai pemilik petuanan.

Tanda bukti pengenalan adalah sebagai berikut :

1. Ruhupessy Kambelo :
 - a. Burung Goheba
 - b. Ikan Kalapessy
2. Latuny :
 - a. Kelapa raja
 - b. Ikan Salmaneti putih
3. Kakiay :
 - a. Pohon bawang laut
 - b. Ikan tatu merah
4. Wakano:
 - a. Pala
 - b. Ikan ciori
5. Tamaela :
 - a. Arombai
 - b. Ikan tuu
6. Sopacua :
 - a. Burung taong-taong
 - b. Ikan tuu
7. Latarissa:
 - a. Pohon bamboo
 - b. Ikan bendera (artepono)

Setelah keluarga-keluarga tersebut mengambil tempat maka Urumaenalo membagi keluarga-keluarga tersebut atas 4 soa kecuali Anakotta, Ririnama, Simatau dan Titaley karena tempat tinggal mereka agak jauh. Keempat soa itu adalah :

1. Tamaela, Latuny, Sopacua: Soa Latu
2. Wakano: Soa Waka
3. Ruhupessy, Latarissa: Soa Suun
4. Kakiay: Soa Nupu

Adapun masing-masing marga disini menentukan teorinya sendiri sebagai nama gelaran dari mata rumah mereka antara lain :

1. Ruhupessy: Wairusi
2. Tamaela: Sitania
3. Sopacua: Sitania
4. Wakan: Hakalessy
5. Latuny: Simpele
6. Latarissa : Wakasama
7. Kakiay: Maata

Untuk mempertahankan daerah kekuasaan mereka maka Kapitan Lauro (Ekelau Latuny) menjaga tanjung Kuako. Selama penjagaannya ia membunuh banyak orang yang mendarat disitu sehingga tempat di sebelah barat tanjung Kuako disebut Haualauwo yang artinya Berbau karena pembunuhan. Selain Kapitan Lauro Nikulau yang membunuh banyak orang di tanjung Koako maka Kapitan Sopinae Lamansama Wakano juga termasuk seorang yang bengis. Ia selalu mengejar orang untuk dibunuh sehingga negeri Soahuku disebut juga Kansuiro artinya, "Kejar mereka orang untuk dibunuh". Suatu kenyataan bahwa ia mengusir keluarga Paliama yang secara diam-diam menempati daerah kekuasaan

mereka yaitu di hutan Makelewono. Keluarga Paliama kemudian pindah ke Sirisori (Saparua) tinggalkan benteng mereka yang hingga kini masih ada bekasnya.

b. Nama Negeri Soahuku

Jauh sebelum keluarga Tamaela dan Sopacua datang dari Hukuanakotta sebuah negeri yang terletak di pegunungan Usama Seram Barat maka penduduk negeri Soahuku sudah lama berdiam di Amahano dan tanpa nama. Setelah mereka tiba barulah hena itu disebut Soahuku sesuai dengan kedatangan kedua keluarga tersebut.

Istilah Soahuku artinya “Bertekad (mufakat) untuk tinggalkan Huku. Setelah mereka sudah menetap di Aikasio dan sudah merupakan Soa maka negeri Soahuku dirubah menjadi Soahuku artinya “Soa dari Huku”.

Nama Soahuku ini dibenarkan oleh Petrus Sorinaele pejabat kepala desa Hukuanakotta. Hendaklah kita mengetahui bahwa negeri Soahuku juga mempunyai sebutan antara lain, yaitu :

1. Soahuku: sudah dijelaskan di atas.
2. Soahuku Hitu : Tahun 1624 Perdana Gimelaha Hidayat dari Hitu (Ambon) membangun kota untuk pasukannya di tanjung Kuako sampai dengan tahun 1628. Ia membawa armada untuk menyerang Seram.
3. Kalabeto : Sebutan Portugis ganti Kalapessy.
4. Emhei : Nama dari raja Soahuku.
5. Kamsurio : Mengejar orang untuk dibunuh.

c. Teon (Mata Rumah) Negeri Soahuku

Pada suatu waktu ada kesepakatan untuk mengadakan acara makan malam bersama antara patasiwa putih dan patasiwa hitam di Hatumeten (Werinama) yang

mengikutsertakan Qelisiwa Ameth, Titawae, Ouw, Ulah, Itawaka dan Tuhaha untuk membicarakan kepentingan mereka.

Soahuku juga ikut serta namun karena tidak langsung ke Hatumeten tetapi berjalan mondar-mandir maka terlambat tiba di tempat upacara. Akhirnya Soahuku mendapat bagian mulut dari binatang yang dipotong. Bagian mulut disebut Kalapessi (kumis/jenggot). Teon negeri Soahuku adalah Lilipori Kalapessi yang artinya :

Lilipori=Berjalan kesana kemari (mondar-mandir).

Kalapessi = Bagian mulut dari binatang (kumis/jenggot).

Nama teon inilah yang banyak disebut di masa lampau sehingga menurut sejarah di Soahuku bahwa Lilipori di Hutumury datang dari tanjung Kuako. Ketika ia datang dari Hoamoal (Seram Barat) ia duduk di tanjung Kuako. Dari penduduk negeri Soahuku ia mengetahui bahwa negeri itu bernama Lilipori. Setelah ia dibawa oleh seekor ikan kaluyu dan terdampar di Hutumury ia ditanya siapakah ia maka dijawabnya “Saya Kapitan Lilipori dari tanjung Kuako”.

d. Identifikasi Daerah Penelitian

Negeri Soahuku adalah sebuah desa yang terletak di Pulau Seram tepatnya di Kecamatan Amahai. Negeri Soahuku berjarak kurang lebih 3 Km dari ibukota Kabupaten. Untuk mencapai negeri Soahuku dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum dari ibukota Kabupaten. Sedangkan dari ibukota Propinsi harus menggunakan angkutan laut untuk mencapai negeri Soahuku.

Negeri Soahuku membawahi 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Kuako, Tozen, Jamalo, Aira dan Aspol. Dari segi pemerintahan negeri Soahuku terbagi dalam 8 RW dan 19 RT.

Jumlah penduduk negeri Soahuku cukup heterogen yang terdiri dari 1.605 laki-laki dan 1.515 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 655 KK.

Dilihat dari segi pendidikan yang dapat dicapai oleh penduduk negeri Soahuku maka dari data yang terkumpul memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduknya hanya menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sedangkan yang menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Umum maupun yang menyelesaikan pendidikan Akademi dan Perguruan Tinggi masih dalam jumlah yang relatif sedikit. Untuk lebih jelas mengenai tingkat pendidikan penduduk di negeri Soahuku dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Negeri Soahuku

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
Belum Sekolah	544 orang	17,44 %
SD	1.132 orang	36,28 %
SLTP	750 orang	24,04 %
SMU	677 orang	21,69 %
Akademi	4 orang	0,13 %
Perguruan Tinggi	13 orang	0,42 %
Jumlah	3.120 orang	100,00 %

Sumber : Data Primer

Dari Tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk negeri Soahuku hanya pernah mengenyam bangku pendidikan SD dan SLTP (60,32 %). Yang menyelesaikan pendidikan SMU hanya 21,69 %, sedangkan pendidikan Akademi dan Perguruan Tinggi hanya 0,55 %. Rendahnya

tinggi pendidikan di negeri Soahuku dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain sarana pendidikan yang tersedia di desa hanya ada 4 buah Sekolah Dasar. Apabila kita melihat mata pencaharian penduduk negeri Soahuku, maka sebagian besar penduduk (tenaga kerja produktif) tercatat sebagian besar penduduk hidup dari bertani, nelayan/peternak, hal ini dimungkinkan karena luas tanah yang dimiliki oleh negeri adalah sangat luas serta memang cocok untuk lahan pertanian. Selain itu letak negeri pada daerah pesisir memungkinkan penduduk negeri melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Tercatat pula bahwa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri cukup banyak, hal ini dimungkinkan karena letaknya yang sangat dekat dengan ibukota Kecamatan maupun ibukota Kabupaten. Untuk lebih jelas tentang masa pencaharian yang dilakukan penduduk negeri Soahuku adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Komposisi Jenis Pekerjaan Penduduk Negeri Soahuku

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Petani	339 orang	24,35 %
Nelayan/peternak	172 orang	12,36 %
Pedagang	97 orang	6,97 %
Kerajinan Tangan	43 orang	3,09 %
Pegawai Negeri	336 orang	24,14 %
Pensiunan	67 orang	4,81 %

Lain-lain	338 orang	24,28 %
	1.392 orang	100,00 %

Sumber : Data Primer


Sebagaimana diketahui bahwa penduduk negeri Soahuku cukup heterogen, karena penduduk yang heterogen itulah maka penganut agama juga bervariasi sebagaimana terlihat di bawah ini :

Tabel 3.3

Komposisi Penduduk Negeri Soahuku Menurut Agama

Agama	Jumlah	Presentase
Kristen Protestan	1.879 orang	60,22 %
Kristen Katholik	61 orang	1,96 %
Islam	1.180 orang	37,82 %
Jumlah	3.120 orang	100,00 %

Sumber : Data Primer



Gambar 3.1
Struktur Pemerintahan Negeri Soahuku

e. Saniri Negeri

Saniri Lengkap lazimnya disebut Saniri Negeri. Keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat yang duduk dalam Saniri Rajapatti dan wakil-wakil dari soa-soa seperti kepala-kepala adat, tua-tua negeri seperti kepala kepala soa tanah, tamaela ami haha, tukang, para cendekiawan, kawang darat dan kawang laut, dan petugas-petugas bidang kerohanian. Jumlah yang lazim antara 12-15 orang. Mengenai hal-hal yang penting sebelum dilaksanakan, maka Pemerintah Negeri (dapat disebut dengan Pamerentah) lebih dahulu harus meminta persetujuan Saniri Negeri ini. Jika ditolak maka tidak boleh dijalankan. Walaupun Saniri Negeri ini semacam badan legislatif namun ketuanya adalah pamerentah juga. Saniri negeri ini dahulu dinamakan juga negorijraad. Saniri negeri juga bertugas memilih Pamerentah menurut tata cara yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa hak ulayat, pemegang dan pelaksana hak petuanan ini adalah Saniri Negeri dengan mengadakan rapat terbuka yang disebut Saniri Besar antara Saniri Negeri langsung dengan seluruh penduduk di Baeleo negeri. Dalam pertemuan ini dapat dibahas mengenai perkawinan adat, kekerabatan, hasil sumber daya alam negeri, keuangan negeri, jalannya pemerintahan yang sudah berjalan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan negeri.

Masyarakat adat Soahuku memiliki empat soa yaitu soa Latu, soa Waka, soa Suun, soa Nopu, setiap soa memberikan 3 (tiga) orang untuk menjadi anggota Saniri Negeri. Ditambah dengan raja selaku kepala pemerintahan negeri dan adat, unsur pemerintahan desa seperti sekretaris negeri, bendahara, kepala urusan (kaur) biasanya ada 4 (empat) orang dari bidang Kesejahteraan Rakyat, Umum, Pembangunan dan Pemerintahan. Sehingga Saniri Negeri dalam masyarakat adat Soahuku sejumlah 19 orang. Tetapi lazimnya Saniri Negeri berjumlah 12 orang ditambah dengan raja.

f. Raja (Kepala Negeri)

Masyarakat Maluku Tengah biasanya menyebut Pamerintah dengan raja yang menjalankan pemerintahan. Jabatan ini dapat disamakan dengan Lurah atau Kepala Desa di pulau Jawa. Raja ini memiliki peranan yang luas selaku Kepala Pemerintahan Negeri dan Pemangku adat yang melaksanakan roda pemerintahan desa dan memelihara nilai-nilai adat istiadat masyarakat adat Soahuku. Raja mengeluarkan Surat Keputusan dalam melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dalam Rapat Saniri Besar dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pembantu-pembantunya yaitu para kepala soa. Kepala soa sebagai kepala


soa di dalam wilayah soanya, kepala-kepala soa itu secara bergiliran bertugas mewakili Pamerentah selama “satu bulan” dalam melaksanakan tugas-tugas negeri atas nama Pamerentah dan selama itu dia menjaga supaya segala sesuatu di negerinya itu berjalan dengan baik. Karena kewajibannya adalah menjaga, semacam tugas piket dia disebut “kepala soa jaga”. Juga dipanggil “kepala soa bulan” karena tugasnya itu lamanya adalah satu bulan.

g. Kewang

Termasuk dalam Saniri Negeri. Sejak tahun 1600 Masehi, masyarakat Maluku Tengah sudah mengenal kewang. Istilah kewang di negeri Soahuku diterjemahkan sebagai 'polisi petuanan'. Sedangkan di Negeri Amahai, kewang laut disebut dengan istilah 'lau muluo puuno', biasa diacukan pada dua hal. Pertama, kata kewang diacukan pada lembaga pelaksana sasi negeri. Dalam pengertian ini, kewang merupakan suatu organisasi di negeri yang dalam kedudukannya mempunyai tugas memelihara serta melestarikan atau mengembangkan semua harta benda milik negeri di darat maupun di laut. Kedua, istilah kewang juga diacukan pada perorangan yang menjadi anggota dari kewang sebagai suatu lembaga. Untuk arti yang kedua ini kadang ditambah kata anak. Jadi seseorang yang menjadi anggota kewang memanggil atau dipanggil dirinya sebagai kewang atau anak kewang.

Di negeri Soahuku kewang beranggotakan lebih dari 16 (enam belas) orang. Enam belas orang kewang tersebut berada di bawah struktur kepengurusan seorang kepala kewang, pembantu kewang (pakter). , sekretaris, bendahara, penasehat, penghubung dan pembantu-pembantu.

Adapun struktur korps kewang Negeri Soahuku adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2
Struktur Kewang

Keterangan :

- A: Memimpin pelaksanaan dan pengawasan sasi di negeri Soahuku
- B: Mewakili kepala kewang bila berhalangan melakukan tugasnya untuk memimpin pelaksanaan sasi.
A dan B diangkat dan ditentukan berdasarkan keturunan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.
- C: Mencatat hasil rapat kewang dan membantu kepala kewang dan pakter dalam pendataan jenis-jenis sasi di negeri seperti sasi di darat dan sasi di laut.
- D: Menerima dan mengeluarkan dana dalam pelaksanaan tugas kewang.
- B1 : Orang yang memberitahukan kepada raja (kepala negeri), kapan pelaksanaan upacara tutup dan buka sasi akan dilaksanakan dinegeri tersebut
- B2: Orang-orang yang membantu dalam pelaksanaan dan pengawasan sasi, seperti dalam upacara tutup dan buka sasi. B 1, B2, C dan D diangkat dari masyarakat

terutama mereka yang memiliki dusun dalam petuanan (hak ulayat) serta disetujui melalui suatu musyawarah adat yang berlangsung di balai negeri.

2. Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Hak Ulayat dan Upacara Sasi Dalam Mempertahankan Hukum Adat Di Negeri Soahuku, Maluku Tengah.

a. Luas dan Batas Negeri Soahuku

Terletak di Pulau Seram (pulau terbesar di Maluku Tengah) berada dibagian tengah dan selatan pesisir Pulau Seram secara astronomi terletak pada 182,5° Bujur Timur dan 321,5° Lintang Selatan.

Luas negeri: 56 Km

Utara - Selatan: 7 Km

Barat - Timur: 8 Km

Batas-batas :

Utara: Amahai

Barat: Laut Seram

Selatan : Ruta

Timur : Hutan Belantara

b. Permasalahan Sengketa Batas Negeri Soahuku dengan Negeri Amahai

Adapun batas-batas wilayah suatu petuanan atau negeri selalu kurang jelas. Pada umumnya patokannya di daratan adalah batasan-batasan alamiah, seperti gunung, jurang, sungai, rumpun pohon-pohonan, dan lainlain tanda-tanda alamiah. Karena batasan-batasan itu seringkali kabur (tidak jelas) karena pengaruh cuaca sehingga menimbulkan acapkali persengketaan mengenai perbatasan antara negeri Soahuku dengan negeri Amahai. Sengketa ini sering terjadi pula pada negeri-negeri lainnya di Maluku Tengah. Jika terdapat persetujuan antara negeri Soahuku dan negeri Amahai maka

diletakkan tanda-tanda dengan menanami pohon-pohonan atau tanda tanda lainnya yang sukar untuk dihilangkan.

Dalam batasan pada masing-masing daerah petuanan di bagian laut kiri kanannya dimulai dari pinggir atau ujung kiri kanan negeri itu lurus ke bagian tengah laut sampai pada dengan batasan di mana dasar lautan yang berwarna putih tidak kelihatan lagi. Pada batasan laut yang kedalamannya dimulai dengan melihat dari udara yang berwarna biru atau biru tua hal ini tergantung kepada kedalam lautan tersebut. Di wilayah laut ini terdapat bagian pantai yang disebut meti, yaitu bagian pantai yang tergenang atau tertutup air laut waktu pasang dan kering pada waktu air surut.

Dalam praktek di lapangan seperti yang dijelaskan diatas disini terdapat adanya pengakuan yang dilakukan secara diam-diam oleh negerinegeri tersebut yang saling bertetangga di mana masyarakat dari negerinegeri yang saling bertetangga itu tidak saling memasuki batasan perairan petuanan dari masing-masing negeri, dengan memakai batasan berupa patokan batasan mengenai garis lurus ke laut dari batasan-batasan petuanan (hak ulayat) mereka yang ada di darat, pantai sampai dengan di ujung laut dangkal.

Sengketa perbatasan wilayah mengenai petuanan laut sering terjadi pada negeri Soahuku dan negeri Amahai, karena letaknya dipisahkan oleh sebuah selat atau teluk yang sempit dan dangkal, laut dangkal dari masingmasing negeri yang berwarna putih saling bertemu sehingga tidak jelas batasan-batasannya. Sebagai contoh dari persengketaan ini yaitu mengenai meti seperti yang telah dikemukakan diatas hal ini pernah terjadi antara perorangan (anak negeri) dengan negerinya sendiri. Adapun pokok persoalannya dalam sengketa ini apakah meti itu milik dari orang yang berwarna putih tidak kelihatan lagi. Pada batasan laut yang

kedalamannya dimulai dengan melihat dari udara yang berwarna biru atau biru tua hal ini tergantung kepada kedalam lautan tersebut. Di wilayah laut ini terdapat bagian pantai yang disebut meti, yaitu bagian pantai yang tergenang atau tertutup air laut waktu pasang dan kering pada waktu air surut.

Dalam praktek di lapangan seperti yang dijelaskan diatas disini terdapat adanya pengakuan yang dilakukan secara diam-diam oleh negerinegeri tersebut yang saling bertetangga di mana masyarakat dari negerinegeri yang saling bertetangga itu tidak saling memasuki batasan perairan petuanan dari masing-masing negeri, dengan memakai batasan berupa patokan batasan mengenai garis lurus ke laut dari batasan-batasan petuanan (hak ulayat) mereka yang ada di darat, pantai sampai dengan di ujung laut dangkal.

Sengketa perbatasan wilayah mengenai petuanan laut sering terjadi pada negeri Soahuku dan negeri Amahai, karena letaknya dipisahkan oleh sebuah selat atau teluk yang sempit dan dangkal, laut dangkal dari masingmasing negeri yang berwarna putih saling bertemu sehingga tidak jelas batasan-batasannya. Sebagai contoh dari persengketaan ini yaitu mengenai meti seperti yang telah dikemukakan diatas hal ini pernah terjadi antara perorangan (anak negeri) dengan negerinya sendiri. Adapun pokok persoalannya dalam sengketa ini apakah meti itu milik dari orang yang memiliki tanah atau dusun di pinggir pantai tempat dimana meti itu berada, atautkah masuk wilayah hak petuanan negeri tersebut. Dalam hal ini dapat terlihat pada putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 7 Nopember 1979 Nomor 48/1979/Perd/PT. Mal. Dengan terlebih dahulu mendengar saksi-saksi ahli yaitu para Ketua Perserikatan Latupatty pulau-pulau Ambon, Haruku dan Saparua, tegasnya Ambon Lease. Dimana meti adalah milik dari negeri yang bersangkutan, bukan milik dari

pemilik tanah di pantai di mana meti itu berada. Akan tetapi kepada mereka dapat juga diberikan hak didahulukan (naastingsrecht) yang untuk berusaha di meti tersebut, namun hak tersebut tidak mutlak. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Maluku dapat dikatakan sejalan dengan keputusan landraad Saparua Nomor 14 Tahun 1919 yang menyatakan bahwa pemilik dusun yang berbatasan dengan tempat-tempat sero di pantai yang terletak di depan dusunnya itu haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah Negeri untuk membuat tempat sero, hal ini sama dengan anak negeri lainnya". Dalam penyelesaian sengketa ini diselesaikan dengan terlebih dahulu dibicarakan secara langsung oleh Saniri Negeri dengan raja (kepala negeri) dengan hasil yaitu adanya perjanjian yang diadakan oleh kedua negeri sesuai dengan aturan hukum dan kebiasaan yang berlaku di dalam kedua masyarakat adat tersebut. Pelaksanaan sasi yang dilakukan oleh negeri Soahuku sudah ada sejak zaman datuk-datuk atau tua-tua negeri (dengan istilah yang dipakai nenek moyang), sebagaimana tertulis dalam pendahuluan Reglemen Sasi Negeri Paperu yang dikutip oleh J.E. Lokollo yang berbunyi "*sasi itoe soedah moelai masa orang-orang toea ada lagi berdiam di goenoeng negeri lama...*".²⁴ Lebih lanjut J.E. Lokollo mengemukakan bahwa di zaman datuk» datuk negeri-negeri Maluku sudah berada di negeri baru (sekarang dekat pantai). Kemudian mulai dikenal dua jenis sasi yaitu berdasarkan kepercayaan dan peningkatan kesejahteraan anak negeri. Sasi yang didasarkan pada kepercayaan yaitu termasuk di antaranya sasi atas lautan (labuhan), dengan kurun waktu

²⁴ J.E. Lokollo, Sasi di Maluku Tengah, Ceramah untuk siswa Kursus Dinas C di Ambon, tahun 1957.

selama beberapa bulan sebab adanya kepercayaan adanya orang yang mati tenggelam. Sementara sasi yang didasarkan pada upaya peningkatan kesejahteraan anak negeri antara lain sasi negeri atas labuhan biasanya berupa teluk yang kecil dekat negeri atau muara sungai yang banyak ikannya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa sasi darat sudah ada sejak zaman leluhur masyarakat Maluku yang tinggal di negeri lama (di gunung), sementara sasi laut mulai muncul dan dikenal setelah adanya negeri-negeri baru yaitu yang berada di pantai. Adanya sasi darat terlebih dahulu daripada sasi laut ini tampak jelas terdapat di kepulauan Kei (Maluku Tenggara). Hal ini tersirat pada bait pertama dari tuturan falsafah yang mendasari hukum adat kepulauan Kei yaitu 'larwul Ngabal' yang berbunyi : *Itdok fo ohoi itimian fo nuhu*, yang artinya kita mendiami atau menempati kampung atau desa dimana kita hidup dan makan dari alam (tanah), yang telah menyediakan bahan makanan. Kata tanah' mengindikasikan bahwa masyarakat kepulauan Kei lebih berorientasi ke darat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenyataan itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari yaitu dari mata pencaharian pokok masyarakat kepulauan Kei adalah berkebun dan berladang.

Di samping itu kata tanah itu sendiri juga dipakai untuk sebutan laut, yaitu tanah yang berair (*nuhu met ora*).

Jika dilihat dari jenis hukum adat, sasi yang ada di Soahuku, yang ditulis oleh Rahail (1993), sasi yang pertama ada yaitu *sasi tetaw*, *sasi walut* dan *sasi mitu*. Ketiga sasi ini adalah aturan adat untuk melindungi sumberdaya milik perorangan yang ada di darat. Dengan pengertian *sasi tetaw* adalah untuk melindungi pohon sagu milik perorangan, *sasi walut* untuk melindungi suatu wilayah (kebun) milik perorangan yang banyak ditumbuhi pohon sagu, dan *sasi mitu* untuk menandai

tempat yang dianggap suci dan sebagai larangan untuk mengambil buah-buahan atau sumberdaya alami pohon sagu. Seperti yang sudah dipaparkan pada Bab Pendahuluan, sasi dikenal dengan istilah tutup dan buka sasi. Hal ini dilakukan melalui upacara yang dilaksanakan oleh seluruh unsur Lembaga Adat masyarakat Soahuku.

Sedangkan Kewang yaitu selaku 'polisi hutan' dan pelaksana tutup dan buka sasi sebagai pelarangan dan penghentian larangan dari segala jenis hasil darat dan laut tidak boleh dirusak atau diambil (dipanen) oleh masyarakat adat setempat. Setelah dilaksanakan upacara buka sasi maka semua hasil darat dan laut yang dilarang pemanfaatannya maka pada saat tutup sasi diperbolehkan dipanen atau diambil. Pelaksanaan upacara sasi yang akan dibahas oleh penulis di negeri Soahuku ialah mengenai sasi lautan (labuhan) pada pembahasan analisis.

B. Pembahasan Analisis

1. Upaya Pendekatan Lembaga Adat Dalam Memberikan keputusan dan Penyelesaian Hak Ulayat di Negeri Soahuku, Maluku Tengah

Setelah penulis melakukan penelitian dan observasi serta wawancara dengan masyarakat adat Soahuku dan Amahai maka ditemukan atau diperoleh kedua masyarakat yang ada pada kedua negeri ini, dalam implementasinya mengenai hak petuanan (hak ulayat) yang ada itu, dibatasi dengan batasan-batasan di antara kedua negeri sehingga dengan adanya batasan ini seringkali mengakibatkan terjadinya persengketaan mengenai batasan wilayah kedua negeri tersebut. Oleh sebab itu sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menganalisis persengketaan ini berdasarkan kepada ketentuan hukum yang

berlaku dengan melihat kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Yang menjadi pokok persoalan kedua negeri itu adalah mengenai sengketa batasan-batasan wilayah. Dengan melihat kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, persengketaan batasan negeri Soahuku dengan negeri Amahai menurut pendapat penulis dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pertemuan antara raja (kepala negeri), saniri negeri, dan masyarakat adat dari kedua negeri tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”.

Ketentuan hukum di atas pada dasarnya mengembalikan pada daerah untuk menyelesaikannya sepanjang hak ulayat tersebut masih ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Menurut pendapat penulis dengan melihat pada peraturan hukum yang berlaku, sengketa hak ulayat (petuanan) antara masyarakat negeri Soahuku dan Amahai yang berkaitan erat dengan batasan-batasan negeri dalam petuanan darat dan petuanan laut ini dapat diselesaikan oleh masyarakat adat setempat dengan menggunakan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat tersebut oleh

karena itu dapat dikatakan hal ini tidak bertentangan dengan hukum nasional sepanjang eksistensinya dari hak ulayat (petuanan) itu masih dan diakui oleh masyarakat.

Adapun peranan dari raja dan saniri negeri sangat berperan (dominan) untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan memelihara akan nilai-nilai adat istiadat setempat yang berlaku. Dalam hal ini biasanya diadakan pertemuan oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk membicarakan upaya penyelesaian sengketa itu dengan membuat suatu persetujuan atau kesepakatan antara raja (kepala negeri) dan saniri negeri kedua belah pihak yaitu negeri Soahuku dan negeri Amahai dengan melakukan peninjauan pada daerah yang dianggap menjadi sengketa diantara kedua negeri. Sedangkan batasan-batasan yang kabur itu dicatat oleh marinjo yang bertugas untuk menyampaikan perintah-perintah dan pemberitahuan-pemberitahuan dari Pemerintah negeri kepada masyarakat.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua negeri yang berisikan mengenai batasan-batasan negeri dengan patokan yang jelas sehingga diambil suatu kesepakatan dan untuk segera disosialisasikan kepada masyarakat negeri Soahuku dan negeri Amahai. Disinilah peranan raja (kepala negeri) dan saniri negeri sangat menentukan dalam memelihara dan menjaga kerukunan kedua masyarakat tersebut agar dipatuhi sebagaimana mestinya.

Dalam kutipan Surojo Wignjodipuro mengatakan :Aktifitas kepala rakyat pada pokoknya meliputi 3 (tiga) hal yaitu :²⁵

- a. Tindakan-tindakan mengenai tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat hutan, tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
- c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembentukan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).

Selanjutnya Prof. DR. Soepomo mengatakan :

Tiap-tiap tindakan atau tiap-tiap bukan penindakan dan penolakan untuk bertindak kepala rakyat terhadap sesuatu hal, baik dalam hal mencegah adanya penyelenggara hukum (preventive rechtszorg) maupun dalam hal memulihkan hukum (rechts herstel) bersifat suatu keputusan, suatu ketetapan dimana kita dapat menarik kesimpulan tentang berlakunya sesuatu peraturan hukum adat. Dengan keputusan itu kepala rakyat melakukan konkret, memberikan bentuk konkret (Gestaltung) kepada apa yang hidup di dalam masyarakat desanya sebagai rasa keadilan (rechtsbesef) rakyat.* 42 Dalam kutipan Prof. DR. T.O. Ihromi, S.H. bahwa Lembaga-lembaga adat tetap diminati oleh warga masyarakat untuk menangani penyelesaian sengketa mereka seperti

²⁵ Soerojo Wignjodipuro, Asas-asas Hukum Adat di Indonesia, hlm. 86.

misalnya pada berbagai suku bangsa di Irian Jaya dan berbagai tempat lainnya merupakan fakta-fakta yang masih berkelanjutan.²⁶

Sebagai bahan perbandingan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di daerah menerangkan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta hak, wewenang dan kewajiban Lembaga Adat. Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) peraturan ini menyebutkan secara rinci hal tersebut sebagai berikut :

- (1) Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan atau permufakatan kepala adat (pemangku adat), tetua adat dan pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat 1, Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan.
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

²⁶ Soepomo, *Op.cit*, hlm. 70. T.O. Ihromi, "Peranan Lembaga-Lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah", Seminar Hukum Nasional Ke VII, BPHN Departemen Kehakiman RI. Oktober 1999, 12-15.

- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat (pemangku adat), tetua adat dan pemuka-pemuka adat dengan aparat pemerintahan di daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintahan di daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah atau mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Wilayah dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
- (4) Dalam menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) menentukan sebagai berikut :

- (1) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. Mewakili masyarakat adat keluar, keluar yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.

- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik.
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam hal pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
 - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah. Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas bersih dan berwibawa, penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
 - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin dan terpelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Disini penulis dapat mengemukakan bahwa peraturan-peraturan hukum ini dalam implementasinya sehari-hari tidak memberlakukan ketentuan hukum diatas (hukum yang berlaku

sebagaimana mestinya) tetapi memakai hukum dan kebiasaan adat setempat. Adapun Saniri Negeri Soahuku dalam menyelesaikan sengketa dengan negeri Amahai tetap mempertahankan nilai-nilai kebhinekaan masyarakat adat setempat. Saniri Negeri mengadakan rapat di Baileo (Negeri Soahuku sudah tidak memiliki Baileo) sebagai contoh yaitu sejak bahaya Seram tahun 1889 telah memusnahkan baileo diakibatkan ombak besar kurang lebih 6 meter, mulai saat itu raja Alfaris Tamaela (1822-1893) melarang pembuatan baileo baru dan batu pamali untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu keamanan negeri Soahuku dari peristiwa-peristiwa alam yang datang secara tiba-tiba.

Dengan adanya bahaya Seram seperti diatas maka pertemuan-pertemuan selanjutnya di adakan di balai desa Soahuku untuk membicarakan persetujuan batas-batas dengan negeri Amahai dengan selalu melihat aspek stabilitas negeri. Sengketa yang dibahas dalam Saniri Besar juga permasalahan individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok-kelompok masyarakat negeri Soahuku, serta yang berkaitan dengan pemerintahan negeri. Rapat ini dihadiri oleh raja beserta para kepala soa, kewanng, sekretaris desa dan staf pemerintahan desa, dan para pihak yang bersengketa. Bila sudah memperoleh kesepakatan antara para pihak disaksikan oleh anggota Saniri Negeri, maka Saniri Negeri dapat mengambil keputusan bersama dan menyerahkan sepenuhnya kepada raja untuk memperoleh penetapan sehingga raja mengeluarkan Surat Keputusan untuk langkah-langkah konkret dalam melaksanakan hasil rapat Saniri Besar.

Surat Keputusan ini berkekuatan hukum untuk dihormati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat negeri Soahuku. Surat Keputusan ini segera disosialisasikan oleh para kepala soa agar setiap orang dalam soa Latu, Soa Waka,

Soa Suun, dan Soa Nupu dapat mengetahuinya dan melaksanakan isi dari Surat Keputusan itu.

Kewang selaku polisi petuanan berperan menjaga batas-batas tanah yang telah ditentukan oleh raja dan Saniri Negeri agar tidak ada orang yang mengganggu dan merusak patokan-patokan sebagai pembatas dengan negeri Amahai, dan tanah-tanah atau dusun milik perorangan dan dusun milik negeri.

2. Pelaksanaan Sasi Sebagai Penyelesaian Hak Ulayat Di Maluku Tengah Ditinjau Dari Segi Yuridis.

Dalam melaksanakan penyelesaian persengketaan mengenai hak ulayat (petuanan) yang dilakukan dalam masyarakat Maluku Tengah pada umumnya dan secara khusus pada kedua negeri ini. Upaya penyelesaian dilakukan dengan melakukan sasi.

Adapun pelaksanaan penyelesaian dengan melakukan sasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Sasi di labuhan dan meti maupun di kali biasanya dilaksanakan setahun sekali, pada waktu banyak ikan mulai memasuki dan berteduh di labuhan, muara sungai dan meti. Jika anak negeri menyaksikan tanda-tanda tersebut, maka segera memberitahukan pada Saniri negeri dan kemudian Saniri negeri akan menyampaikannya pada kewang. Selanjutnya kewang mengadakan rapat kewang dengan mengundang raja untuk memutuskan pelaksanaan sasi.
2. Untuk bio-lola, teripang dan batu laga biasanya tutup sasi dilaksanakan segera setelah selesai buka sasi. Jadi begitu selesai waktu buka sasi (waktu untuk mengambil sumber daya tersebut), maka langsung dilaksanakan tutup sasi lagi.

3. Setelah persiapan yaitu pembuatan tanda-tanda sasi selesai, maka pada malam hari kepala kawang dengan dibantu oleh anak kawang mengumumkan kepada seluruh anak negeri dengan menggunakan bahasa ibu berkeliling ke seluruh pelosok negeri. Ketika akan mengumumkan, anak-anak kawang meniup kulit bia, lalu kepala kawang berteriak 'siloou' artinya sasi. Anak-anak kawang membalasnya dengan teriakan 'meseoo' (artinya tetap). Sejak malam itu sasi atas labuhan, muara sungai atau meti dimulai dan tanda-tanda sasi dipasang serta kawang (kepala kawang dan anak kawang) mulai dilakukan tugasnya sebagai 'polisi petuanan' yaitu melakukan pengawasan ke seluruh wilayah yang di sasi.
4. Tanda sasi yang dipasang berupa 'tumbal kelapa' yaitu daun kelapa muda dan kelapa kering yang diikat pada sebuah kayu runcing dan ditanam pada dua sisi kawasan yang disasi. Di negeri Soahuku, upacara dilaksanakan dengan melibatkan raja dan pendeta. Upacara adat dilakukan dengan maksud untuk memberi penghormatan kepada para tua-tua dan datuk-datuk. Setelah upacara adat selesai, dilakukan doa yang intinya adalah sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan dan arwah leluhur karena kegiatan tutup sasi telah berjalan dengan baik. Pada doa mereka terselip pula harapan agar Tuhan dan arwah leluhur melimpahkan hasil yang banyak pada saat panen setelah sasi dibuka. Setelah acara doa kemudian semua kawang keliling mengumumkan dimulai tutup waktu sasi.
5. Di beberapa negeri di Maluku Tengah terdapat perbedaan upacara tutup sasi. Misalnya di negeri

Amahai upacara menutup sasi menggunakan acara gereja, dimana barang-barang yang di sasi setelah dibawa ke baileo negeri, kemudian dibawa lagi ke gereja untuk didoakan. Untuk membuka sasi juga dilakukan dengan menggunakan tata acara gereja. yang biasanya melalui rapat saniri negeri, raja (kepala negeri) memberitahukan kepada kepala kawang tentang rencana pembukaan sasi. Jika ada kesepakatan, maka diadakan rapat kawang. Melalui kesepakatan kawang, maka upacara buka sasi ini diselenggarakan. Penyelenggaraan upacara buka sasi ini tidak sekompleks upacara tutup sasi. Setelah ada doa di rumah kawang atau raja (kepala negeri) dan pada negeri tertentu di gereja. Keputusan buka sasi diumumkan kepada seluruh anggota masyarakat (anak negeri) dengan tabaos yang merupakan pengumuman dengan menggunakan bahasa asli negeri tersebut (bahasa tanah). Kemudian keesokan harinya panen (eksploitasi) sumberdaya yang disasi sudah dapat dilaksanakan.

6. Pada saat yang telah ditentukan Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa larangan yang diatur dalam sasi adalah larangan untuk memasuki wilayah tertentu dan mengambil sumberdaya yang ada di dalamnya dalam jangka waktu tertentu pula. Penentuan jangka waktu sangat berhubungan dengan kebutuhan, masa layak panen dan musim.
7. Layak panen untuk teripang dan lola di negeri Soahuku adalah bila teripang itu sudah besar dan mempunyai nilai ekonomi di pasaran, sehingga tutup sasi itu biasanya berlangsung selama 9 (sembilan)

bulan, yaitu waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan teripang dan lola hingga layak panen.

8. Acara tutup sasi dilakukan pada musim angin barat antar bulan Januari sampai dengan bulan April. Sasi dilakukan terhadap berbagai sumberdaya laut yang meliputi :Teripang, bunga karang dan akar bahar;Batu laut dan pohon bakau; Semua biota laut dan sungai atau rawa. Ikan lompang dan ikan make.Di negeri Amahai tempat dan batas laut pelaksanaan sasi meliputi :Kali Wairano sampai dengan Tanjung Ahuralo; Daerah laut yang dangkal (saaru); Omolouno dan Waipo; Batasan laut kehiatan sasi adalah 300 meter dari tepi pantai.
9. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa lembaga penyelenggara sasi tersebut yang mengawasi berlangsungnya sasi adalah kewang, para anggota kewang bergantian melakukan pengawasan pelaksanaan sasi. Tiap hari ada beberapa orang melakukan patroli ke seluruh wilayah sasi, dan anggota kewang yang lain berkewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan sasi setiap hari. Sambil bekerja mencari ikan di laut misalnya, mereka harus selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Masyarakat umum yang kebetulan melihat pelanggaran sasi berkewajiban pula memperingatkan dan melaporkan kepada kewang.

Untuk upaya pelaksanaan sasi ditinjau dari sudut yuridis maka: Di negeri Soahuku, para pelanggar yang tertangkap dihadapkan kepada kepala kewang. Sanksi dijatuhkan oleh negeri melalui rapat saniri negeri. Pelaksanaan sanksinya dilakukan oleh kewang dengan kepala-kepala soa. Misalnya

seperti di negeri Amahai pelanggaran terhadap sasi dikenakan hukuman sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Sehingga di negeri Amahai dikenal ada dua macam sanksi yaitu :

- 1) Sanksi denda atau bayar buat negeri, hal itu biasanya dapat langsung dilakukan oleh kewang atau dibawa ke hadapan pemerintah negeri;
- 2) Sanksi hukuman badan, sanksi ini yang paling berat dan dikenal dengan nama hukuman Patasiwa yang pelaksanaannya dilakukan di baileo negeri oleh soa-soa yang ada di negeri Amahai yaitu soa latu, soa lesi, soa loko dan soa nopu. Pemanfaatan sumberdaya laut oleh masyarakat negeri Soahuku telah diatur di dalam Surat Keputusan Negeri Soahuku Nomor 03/KPTS/DS/1998 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Sumbangan pemilik jaring, sebesar Rp. 1.500. per bulan.
 - b. Sumbangan pemilik bubu, sebesar Rp. 5.000. per bulan.
 - c. Sumbangan mengambil Laor, sebesar Rp. 500. per kaleng (bagi perorangan atau anak negeri) sedangkan bagi yang bukan anak negeri dipungut Rp. 1.000. per kaleng.

Pengenaan tarif tersebut kepada anak negeri yang memanfaatkan sumberdaya laut tersebut didasarkan pada alasan selain sebagai pendapatan negeri juga tokoh-tokoh masyarakat mendapat bagian dari hasil tangkapan seperti pendeta, raja (kepala negeri), dan sebagainya. Oleh karena itu jika ada perahu ikan (motor tempel) yang ingin melakukan penangkapan ikan di negeri Soahuku, berkewajiban

membayar uang kepada negeri Soahuku sebesar Rp. 40.000. setelah memperoleh hasil ikan yang banyak, raja dapat mengadakan lelang laut negeri (daerah laut tertentu) terhadap masyarakat yang menjadi peserta lelang. Disini terlihat bahwa adanya pengakuan kepada negeri (raja) yang mempunyai hak penguasaan terhadap labuhan dan sumberdaya laut.

Legalitas hak ulayat laut adalah sesuatu yang terjadi sesuai dengan sumber peraturan hukum dan kebiasaan yang diterapkan dalam praktek hak ulayat laut. Peraturan itu tersendiri ada dua macam, yaitu peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam kaitannya dengan praktek pengelolaan wilayah laut (hak ulayat laut) di Maluku Tengah kedua macam peraturan tersebut ada dan sangat diakui keberadaannya oleh masyarakat adat di Maluku Tengah. Walaupun tidak tertulis, peraturan mengenai pengelolaan wilayah petuanan (hak ulayat) laut di Maluku Tengah dipatuhi oleh masyarakat negeri-negeri di Maluku Tengah pada umumnya, apalagi peraturan yang berkaitan dengan sasi. Hal itu disebabkan bahwa sasi, sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan pranata yang telah dikenal sejak dahulu, yakni sejak zaman datuk-datuk atau tua-tua negeri dan diakui serta dipatuhi oleh masyarakat adat di Maluku Tengah hingga kini. Dengan kata lain, peraturan tersebut merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Maluku Tengah dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Setelah secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat, banyak daerah-daerah yang kemudian membuat peraturan secara tertulis. Sebagaimana misalnya di Maluku Tengah seperti yang ditulis oleh J.E. Lokollo, ada beberapa daerah yang sudah mempunyai peraturan sasi secara tertulis antara lain :

- a. Desa Paperu : Reglement Sasi Negeri Paperu tahun 1913-1922.
- b. Desa Ema : Reglement Sasi Negeri Ema Tahun 1863.
- c. Desa Siri Sori Serani : Reglement Sasi Negeri Siri Sori Serani Tahun 1920.
- d. Desa Porto : Reglement Kewang Tahun 1870.

Seperti halnya negeri-negeri tersebut di atas, negeri Soahuku juga mempunyai peraturan yang berkaitan dengan sasi. Peraturan pengelolaan petuanan negeri di Negeri Soahuku ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Negeri Soahuku Nomor 09/KPTS/KDS/1992 tentang Pengangkatan Kewang. Dalam putusan tersebut diputuskan Hengky Kakiay sebagai kewang. Adapun tugas yang menjadi tanggung jawab kewang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga dan mengawasi semua hasil negeri, di laut maupun di darat sebagai sumber pendapatan negeri, untuk dapat berguna untuk pembangunan negeri Soahuku.
- b. Menjaga dan mengawasi setiap pengambilan hasil-hasil negeri yang telah mendapat izin dari raja demi peningkatan pendapatan negeri, sekaligus untuk mencegah rusaknya lingkungan hidup, teristimewa di daerah pinggiran pantai, maupun di sekitar sumber air.
- c. Melarang setiap pengambilan hasil negeri tanpa izin dari raja (kepala negeri) dengan jalan melaksanakan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan mengambil hasil dari negeri, khususnya dalam petuanan (hak ulayat) negeri Soahuku.

Sebagaimana diketahui bahwa pranata sasi yang mengandung maksud untuk melestarikan lingkungan, memelihara sumberdaya alam yang telah diberikan oleh Tuhan itu sudah ada sejak zaman leluhur, maka sasi merupakan bagian dari adat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adat dan kebiasaan itu merupakan salah satu sumber legalitas pranata lembaga adat tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengakuan Pemerintah terhadap masyarakat adat Negeri Soahuku-Amahai, Maluku Tengah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang tercantum dalam Pasal 3 dan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya dikembalikan penyelesaian hak ulayat (petuanan) kepada masyarakat adat negeri Soahuku untuk menyelesaikannya melalui hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.
2. Tanggung jawab Lembaga Adat dalam menyelesaikan Hak Ulayat Di Masyarakat Adat Negeri Soahuku-Amahai, Maluku Tengah untuk penyelesaian sengketa hak ulayat (petuanan) yang terjadi antara negeri Soahuku dengan negeri Amahai dalam sengketa mengenai batasan-batasan kedua negeri tersebut dilakukan melalui rapat Saniri Besar yang dihadiri oleh kedua lembaga adat yaitu raja (kepala negeri), saniri negeri, dan kawang serta kedua belah pihak yang bersengketa untuk membicarakan upaya penyelesaian sengketa itu dengan membuat suatu persetujuan (kesepakatan) dan memberikan jaminan kepastian hukum dengan memelihara akan nilai-nilai adat istiadat setempat yang berlaku.

Dalam pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa hak ulayat (petuanan) di Maluku Tengah pada umumnya dan pada khususnya pada negeri Soahuku dikenal dengan istilah sasi yaitu larangan agar masyarakat tidak merusak atau mengambil suatu benda atau barang sebagai hasil sumber daya alam masyarakat dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan pemilik kewenangan atau unit pemegang hak dari sistem hak ulayat di darat maupun laut tampak bahwa sistem hak ulayat itu tergantung kepada penguasa wilayah-wilayah yang bersangkutan. Hal ini berarti jika wilayah petuanan (hak ulayat) darat dan laut meliputi suatu negeri maka pemegang haknya ialah raja (kepala negeri). Sistem demikian itu menempatkan raja sebagai figur utama yang mengatur eksploitasi sumberdaya alam negeri tersebut dan untuk aturan hak ulayat (petuanan) laut di Maluku Tengah sudah banyak yang dibuat secara tertulis. Sumber legalitas hak ulayat laut adalah adat istiadat dan disusun sebagai aturan sistem pengelolaan kelautan oleh tua-tua adat. Dimana pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpula-kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah sudah seharusnya membina masyarakat lokal pada negeri-negeri yang masih mempunyai daerah hak ulayat (petuanan), sehingga hak ulayat darat dan laut yang masih eksis di Maluku Tengah pada umumnya dan pada

khususnya negeri Soahuku agar tidak lenyap dimakan oleh arus modernisasi global sekarang ini.

2. Untuk lebih menjamin keberlangsungan dan pemberdayaan peranan Lembaga Adat oleh negeri-negeri di Maluku Tengah dalam eksistensinya terhadap penyelesaian sengketa hak ulayat (petuanan), maka pemerintah daerah perlu menetapkan suatu aturan formal berupa Peraturan Daerah sehingga legalitas hak pengelolaan sumberdaya alam seperti pelaksanaan sasi di negeri-negeri dapat terjamin kelangsungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1985, hlm. 19.
1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar V Maju.
2010. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Berlakunya UUPA. Bandung : Alumni
- Haar, Ter. 1985. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Bandung: Sumur Batu. Hadikusuma, Hilman. 1978. Sejarah Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Hazairin. 1981. Tujuh Serangkai tentang Hukum. Jakarta : Bina Aksara.
- Hooker, M.B. 1978. Adat Law in Modern Indonesia. Oxford : University Press.
- Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kontemporer. Bandung : Alumni.
- Masyarakat Hukum Adat.
- Muhammad, Bushar. 2002. Pokok-Pokok Hukum Adat. Cetakan ke-8. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Oey, Eric. 1990. De Molukken. Singapore : Periplus Editions.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
- Rehngena Purba, Hak Ulayat Suatu Permasalahan di Sumatra Utara, Makalah Pada Seminar Hak Masyarakat Adat, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 2 Oktober 2000,

Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Ruchiyat, Eddy. 1992. Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah

Sajuti Thalib, Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara,

Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006.

satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.

Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1985. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Soemadiningrat, 2002. Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat

Soepomo dan R. Djoko Soetono. 1951. Sejarah Politik Hukum Adat. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Surat Menagraria/BPN tentang Penyampaian Peraturan Menagraria KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Surjadi, A. 1995. Pembangunan Masyarakat Desa. Cetakan ke vii. Bandung : Mandar Maju.

Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2005.

UUPA No. 5 Tahun 1960, Penjelasan Umum II, Dasar-dasar Dari Hukum Agraria Nasional (1).

van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1982.

van Vollenhoven, Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Landen Volken-kunde (KITLV) Bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Djambatan, 1981. Embang Hukum Adat Indonesia

Widjaja, HAW. 2002. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang